

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL
WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN BSM IMPLAN
(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)**

SKRIPSI

Oleh :

DEBY CHINTYA HARAHAHAP
NIM. 0503161023



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL
WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN BSM IMPLAN
(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh :

DEBY CHINTYA HARAHAHAP
NIM. 0503161023



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

Analisis Implementasi Akad *Murbahah Bil Wakalah*

Pada Produk Pembiayaan BSM Implan

(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)

Oleh:

Deby Chintya Harahap

NIM. 0503161023

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi S1 Perbankan Syariah

Medan, 10 Juli 2020

Pemimbing I



Dr. Sugianto, MA

NIDN. 2007066701

Pembimbing II



Tuti Anggraini, MA

NIDN. 20310577

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Zuhrinal M Nawawi, MA

NIDN. 2018087601

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deby Chintya Harahap
NIM : 0503161023
Program Studi : (S1) Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jln. Medan-Binjai Km.15 Diski, No.78 Sunggal

Menyatakan skripsi ini yang berjudul “Analisis Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan” (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai) adalah benar asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan akan saya pertanggungjawabkan keasliannya.

Medan, 10 Juli 2020

Menyatakan,



Deby Chintya Harahap

NIM. 0503161023

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN BSM IMPLAN (STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BINJAI)”, a.n. Deby Chintya Harahap, NIM. 0503161023, Program Studi Perbankan Syariah telah di Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara pada tanggal 15 Juli 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 21 Juli 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah
UIN Sumatera Utara

Ketua



Zuhri M. Nawawi, MA
NIDN. 2018087601

Sekretaris



Tuti Anggraini, MA
NIDN. 20310577

Anggota Penguji

Pembimbing 1



Dr. Sugianto, MA
NIDN. 2007066701

Pembimbing 2



Tuti Anggraini, MA
NIDN. 20310577

Penguji 1



Yusrizal, M.Si
NIDN. 2022057501

Penguji 2



M. Ikhsan Hrp, M.E.I
NIDN. 0105018901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara



Dr. Andri Soemitra, MA
NIDN. 2007057602

ABSTRAK

DEBY CHINTYA HARAHAHAP, NIM. 05031610232, Analisis Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai): 2020, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Bapak Dr. Sugianto, MA dan Pembimbing II oleh Ibu Tuti Anggraini, MA.

Secara umum produk implan ialah pembiayaan konsumen yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri kepada para karyawan tetap perusahaan/ instansi tanpa agunan melalui akad *Murabahah Bil Wakalah*. Agunan diartikan sebagai barang/ benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis, pertama mengenai implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai. Kedua untuk mengetahui sesuai atau tidak implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan tersebut dengan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai. Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*, Implementasi produk implan dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* di BSM Binjai yaitu pelaksanaan dimulai dari akad *murabahah* terlebih dahulu kemudian akad *wakalah*. *Kedua*, Implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/ DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, karena akad *wakalah* seharusnya dilakukan terlebih dahulu kemudian akad *murabahah*. Sedangkan pelaksanaan akad *wakalah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*.

Kata Kunci : Implementasi, Produk pembiayaan BSM Implan, Akad Murabahah Bil Wakalah

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| PERSETUJUAN | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN | |
| A. Konsep Analisis Implementasi Akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i> | 9 |
| 1. Pengertian Analisis dan Implementasi | 9 |
| a. Pengertian Analisis | 9 |
| b. Pengertian Implementasi | 9 |
| 2. Konsep Akad | 10 |
| a. Pengertian Akad | 10 |
| b. Unsur-unsur Akad | 11 |
| c. Jenis-jenis Akad | 12 |
| 3. Konsep Akad <i>Murabahah</i> dan <i>Wakalah</i> | 14 |
| a. Konsep Akad <i>Murabahah</i> | 14 |
| b. Konsep Akad <i>Wakalah</i> | 16 |
| 4. Implementasi Akad <i>Murabahah bil Wakalah</i> dalam Pembiayaan Bank Syariah | 20 |
| a. Konsep Pembiayaan Bank Syariah | 20 |
| b. Konsep Implementasi <i>Akad Murabahah Bil Wakalah</i> | 30 |

| | |
|---|-----------|
| B. Penelitian Terdahulu | 41 |
| C. Kerangka Teori | 52 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan Penelitian | 54 |
| B. Lokasi Penelitian | 54 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian | 55 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 55 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 56 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 57 |
| BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Perusahaan | 59 |
| B. Hasil Penelitian | 61 |
| 1. Gambaran Umum Produk Implan | 61 |
| 2. Teknis Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Implan di BSM Binjai | 64 |
| C. Pembahasan | 68 |
| 1. Implementasi Produk Implan Menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah | 68 |
| 2. Kesesuaian Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Implan di BSM Binjai dengan Fatwa DSN MUI | 69 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |

DAFTAR TABEL

| TABEL | HALAMAN |
|--|----------------|
| 1.1 Rincian Jumlah Nasabah Produk Implan | 4 |
| 2.1 Kajian Terdahulu | 42 |

DAFTAR GAMBAR

| TABEL | HALAMAN |
|--|----------------|
| 2.1 Skema Akad Murabahah Dalam Pembiayaan | 32 |
| 2.2 Skema Akad Wakalah Dalam Pembiayaan | 36 |
| 2.3 Skema Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Pembiayaan | 40 |
| 2.4 Kerangka Teori | 53 |
| 4.1 Skema Perjanjian Kerjasama Instansi/Perusahaan Dan BSM | 64 |
| 4.2 Teknis Pembiayaan Implan | 66 |

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia dan nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan** (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai) Dengan Menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif”.

Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman *Jahiliyah* menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang disinari iman dan taqwa.

Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan penuh rasa syukur dan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kelancaran dan kemudahan dalam keridhoannya.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Chuzaimah Batubara, MA. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Ibu Nurlaila, MA. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Bapak Zuhrial M. Nawawi, MA. Selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

8. Bapak Aqwa Naser Daulay, M.Si. Selaku Pembimbing Akademik penulis dan Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Bapak Dr. Sugianto, MA. Selaku Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan masukan, nasehat dan saran selama penulis bimbingan.
10. Ibu Tuti Anggraini, MA. Selaku Sekertaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta sebagai Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan masukan, nasehat dan saran selama penulis bimbingan.
11. Ibu Laylan Syafina, M.Si Selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang turut membantu dalam memberikan masukan, motivasi dan saran kepada penulis.
12. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
13. Bapak Dodi Suhanda Lubis selaku *Micro Financing Analyst* di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai yang turut membantu penulis untuk mendapatkan segala informasi mengenai judul skripsi ini melalui wawancara dan seluruh Staff dan Karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai.
14. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang begitu besar kepada Ayahanda P. Zuhri Harahap, Ibunda Astuti Andayani S.Tr.Keb, Bolang H.Ahmad Syarif Ginting, Nenek Hj.Farida Bangun, Aunty Maya Andriani S.H, Om Edy Hariono S.P, Mama H.Aris Budiman Ginting ST, Mami Hj.Mala M.Ag, Abangnda M. Haikal Irfa S.T, Adinda Fara Diba Salsabila Hrp, Adinda Dhea Aulia Az-Zahra Hrp, Adinda Fairuz Nadifa Hrp, dan adik-adik sepupu penulis yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang dan do'a serta dukungan baik moril ataupun materi, serta motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UINSU.
15. Terima kasih kepada Kakanda Ningsih S.E yang telah membantu dan memberikan arahan dalam pembuatan skripsi.

16. Terima kasih kepada saudari Citra Nabila S.E dan Ananda Audry Safira S.H sebagai sahabat sekaligus teman seperjuangan yang selalu ada buat penulis dalam suka maupun duka.
17. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Dini, Reisa, Nabilah Fahma, Vanny, Mahliza dan juga terimakasih kepada teman-teman seperjuangan PS-G stambuk 2016 Jurusan Perbankan Syariah.
18. Terima kasih kepada Organisasi tercinta KSEI UIE khususnya anggota divisi administrasi dalam acara TEMILNAS XVII Sumatera Utara.

Tiada kata yang indah selain ucapan terima kasih, semoga Allah SWT, memberikan balasan kebaikan atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari pihak pembaca sangat penulis harapkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon ampun dan perlindungan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Medan, 15 Juli 2020

Penulis,



Deby Chintya Harahap

NIM. 0503161023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, bank memainkan peranan yang sangat penting. Bank merupakan lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana (*Funding*) dari masyarakat dan menyalurkan kembali (*Financing*) kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹ Secara umum tentang penyaluran dana dalam perbankan yang menggunakan sistem konvensional adalah pemberian kredit, sedangkan dalam perbankan syariah penyaluran dana dilakukan dengan akad jual beli dan bagi hasil.²

Perkembangan praktek ekonomi yang berbasis Islam tampak berkembang dengan sangat menggembirakan saat ini. Secara operasional bank syariah berbeda dengan bank konvensional, yaitu pada bank syariah tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah seperti halnya bank konvensional akan tetapi, menerima atau membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai akad-akad. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Alqur'an dan Hadis.³

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan.

Secara *fundamental* terdapat 6 karakteristik bank syariah yaitu: Penghapusan riba, pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam, bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi, bank syariah melakukan evaluasi

¹Kasmir, "*Manajemen Perbankan*",(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.11

²Jaih Mubarak, "*Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*", (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h.61

³Ismail, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Kencana, 2011), h.29

yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi pada penyertaan modal, bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan nasabah, serta kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank sentral berbasis syariah.⁴

Produk bank syariah yang termasuk dalam produk penghimpunan dana (*Funding*) atau Dana Pihak Ketiga (DPK) yakni: giro, tabungan dan deposito. Giro (*Demand Deposit*) adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 terdapat dua prinsip syariah yang digunakan dalam giro yaitu: giro *wadi'ah* yang didasarkan pada prinsip titipan sehingga nasabah tidak mendapatkan keuntungan dan giro *mudharabah* yang didasarkan untuk investasi dan mendapat keuntungan.⁵

Berdasarkan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 tabungan (*Saving Deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan alat lainnya. Nasabah hanya membawa buku tabungan, slip penarikan atau melalui fasilitas ATM. Terdapat dua prinsip perjanjian islam yang diterapkan dalam produk tabungan yaitu *wadi'ah* yang motifnya hanya untuk menyimpan saja dan *Mudharabah* yang motifnya investasi atau mencari keuntungan.⁶

Menurut Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 deposito (*Time Deposit*) adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Pasal 36 huruf (a) poin 3 PBI Nomor 6/24/PBI/2004 isi pasal ini intinya giro merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk

Menurut tujuan penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu: Pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan konsumtif.

⁴Andri Soemitra, “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), cet II, h. 67

⁵Abdul Ghofur Anshari, “*Perbankan Syariah di Indonesia*”, (Yogyakarta : UGM Press, 2018), h.81

⁶*Ibid.*

kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*.⁷

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan untuk tujuan pengadaan barang-barang modal yang digunakan sebagai faktor produksi sebuah perusahaan. Akad kerja sama usaha dalam pembiayaan investasi bisa dilakukan dengan bentuk pembiayaan *mudharabah* yaitu bank syariah memberikan pembiayaan 100% atas investasi yang dilakukan oleh mudharib dan dengan akad *musyarakah* yaitu bank syariah memberikan modal sebagian dari seluruh modal yang dibutuhkan nasabah untuk keperluan investasi.⁸

Pembiayaan modal kerja adalah dana yang terikat dalam aset lancar perusahaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Akad kerja sama usaha dalam pembiayaan investasi bisa dilakukan dengan bentuk pembiayaan *mudharabah* yaitu bank syariah bertindak sebagai investor menanamkan dana kepada nasabah yang memiliki keahlian/ keterampilan sebesar 100% dari total kegiatan proyek dan dengan akad *musyarakah* yaitu bank syariah memberikan modal 75% dari seluruh modal yang dibutuhkan nasabah untuk keperluan investasi dan nasabah memberikan 25% keahlian modal.⁹

Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha. Dalam menetapkan akad dalam pembiayaan konsumtif harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa. Jika untuk pembelian barang maka digunakan akad *murabahah* yaitu untuk barang yang ready stock, kemudian akad *salam* yaitu untuk barang yang berbentuk *goods in process* dan memerlukan waktu dibawah 6 bulan atau lebih, akad *istishna'* yaitu untuk barang yang berbentuk *goods in process* dan memerlukan waktu lebih dari 6 bulan. Serta jika pembiayaan tersebut

⁷Abdul Ghofur Anshari, "Perbankan Syariah di Indonesia", (Yogyakarta : UGM Press, 2018), h.94

⁸Drs. Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta: Prenada Mediagroup, 2011), h.151

⁹Modul Sertifikasi Tingkat I Ikatan Bankir Indonesia, "Memahami Bisnis Bank Syariah", (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.214

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dibidang jasa akad yang diberikan adalah *ijarah*.¹⁰

Bank Mandiri Syariah melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi terhadap karyawan tetap, salah satunya yaitu BSM Implan. BSM implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan/ instansi yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok), dan tidak memerlukan agunan (dalam bentuk fisik seperti rumah, BPKB dan sebagainya) sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan.¹¹

BSM memperkenalkan produk implan ini kepada pegawai instansi, baik dari pemerintahan maupun swasta yang sistem pembayaran gajinya dilakukan secara *Payroll* melalui Bank Syariah Mandiri. Selain itu produk Implan yang ditawarkan juga memiliki keunggulan dibanding produk lainnya yaitu kemudahan dan syarat yang mudah dengan batasan pengajuan kredit yang disetujui yaitu 40 atau 60% dari gaji. Nasabah yang memerlukan dana Rp.100jt kebawah tidak perlu bingung lagi memikirkan agunan sebagai jaminan dalam meminjam dana yaitu hanya dengan menggunakan SK.¹²

Produk yang diluncurkan oleh BSM tersebut memiliki potensi yang besar, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Rincian Jumlah Nasabah Pada Produk Implan

| NO | TAHUN | Total Pembiayaan Implan (Rupiah) | Jumlah Nasabah |
|----|-----------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2018 | 20.322.649.000 | 331 Orang |
| 2 | 2019 | 27.556.860.000 | 377 Orang |
| 3 | 2020 (Maret) | 46.366.275.000 | 400 Orang |

Sumber : Dodi, Wawancara 02 Maret 2020

¹⁰Ahmad Ifham Solihin, "*Buku Pintar Ekonomi Syariah*", (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.612

¹¹Ahmad Ifham, "*Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*", (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.230

¹²Dodi, *Micro Financing Analyst*, Bank Syariah Mandiri KC Binjai, Wawancara Pribadi di Bank Syariah Mandiri KC Binjai, tanggal 02 Maret 2020

Pada daftar jumlah nasabah di Bank Syariah Mandiri dalam bentuk pembiayaan produk implan pada tahun 2018 yaitu 331 Orang , pada tahun 2019 yaitu 377 Orang, dan pada 2020 (Maret) yaitu 400 orang. Dapat dilihat bahwa perkembangan pembiayaan Implan di BSM KC Binjai mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan tingkat kebutuhan konsumsi masyarakat yang semakin tinggi dengan kemudahan yang didapat dari pembiayaan Implan ini.¹³

Akad yang digunakan dalam pembiayaan BSM Implan adalah: untuk pembiayaan konsumtif atau barang menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah*. Sedangkan untuk pembiayaan manfaat atas jasa digunakan akad *ijarah bil Wakalah*.¹⁴ Dalam skripsi ini peneliti akan membahas mengenai implementasi dari pelaksanaan BSM Implan khususnya pembiayaan konsumtif dengan akad *Murabahah bil Wakalah*.

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.¹⁵ *Wakalah* atau perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan dan pemberian mandat kepada orang yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu, untuk melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat islam.¹⁶

Pemberian akad *wakalah* dalam transaksi *murabahah* sesungguhnya telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dinyatakan dalam fatwa tersebut yaitu :¹⁷

“jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”

¹³Dodi, *Micro Financing Analyst Bank Syariah Mandiri KC Binjai*, Wawancara Pribadi di Bank Syariah Mandiri KC Binjai, tanggal 02 Maret 2020

¹⁴Ahmad Ifham, *“Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah”*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.231

¹⁵Muhammad, *“Manajemen Dana Bank Syariah”*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2017), h.46

¹⁶Rachmadi Usman, *“Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia”*, (Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti, 2009), h.268

¹⁷Fatwa DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000, *“Tentang Murabahah”*, h.4

Secara eksplisit dari fatwa tersebut dapat dikatakan bahwa akad *wakalah* harus dilakukan sebelum akad *murabahah*, karena jika secara prinsip barang harus sudah menjadi milik bank, maka *wakalah* harus sudah dilaksanakan sebelum akad *murabahah* dilaksanakan. Praktik yang terjadi pada Bank Syariah KC Binjai adalah akad *murabahah* ditandatangani bersamaan dengan *wakalah*, hal ini dilakukan agar nasabah tidak perlu bolak-balik pergi ke *suplier* dan menunjukkan barang yang dibelinya kepada bank.¹⁸

Jika ditelusuri lebih jauh dalam kitab-kitab hadits tentang jual beli, ada beberapa nash yang melarang dua akad dalam satu transaksi karena pada kenyataannya produk pembiayaan ini memang terdapat dua akad di dalamnya yaitu *wakalah* dan *murabahah* (jual beli) yang digabung dan dijadikan satu transaksi. Hal tersebut sudah jelas bertolak belakang antara fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* diatas dengan praktik yang terjadi di BSM KC Binjai.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian tentang Analisis implementasi akad *murabahah* bil *wakalah* pada produk pembiayaan BSM, implan di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Binjai menarik untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi akad *murabahah Bil wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai?
2. Apakah implementasi akad *murabahah Bil wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI?

¹⁸Dodi, *Micro Financing Analyst* Bank Syariah Mandiri KC Binjai, Wawancara Pribadi di Bank Syariah Mandiri KC Binjai, tanggal 13 Maret 2020.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam pembahasan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai.
- b. Untuk mengetahui implementasi akad *murabahah bil wakalah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk :

a. Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semua dan sumbangan informasi mengenai implementasi yang efektif bagi pihak-pihak (nasabah) yang memerlukan pembiayaan implan dengan akad *murabahah bil wakalah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai. Juga sebagai referensi perbandingan antara teori dengan praktek bagi peneliti lain yang berminat untuk meneliti masalah ini lebih jauh dimasa yang akan datang.

b. Untuk BSM

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang membangun bagi pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai khususnya bagi SDM yang ada.

c. Praktisi

Diharapkan penelitian ini memberikan bahan informasi dan referensi kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, mahasiswa dan para pembaca dapat membantu pihak yang berkepentingan. Menambah pengetahuan dan memperkaya pustaka ilmu-ilmu sosial terutama mengenai pembiayaan konsumen BSM Implan. Menambah wawasan sebagai informasi tentang implementasi pembiayaan BSM Implan dengan akad *Murabahah bil wakalah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Konsep Analisis Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah*

1. Pengertian Analisis dan Implementasi

a. Pengertian Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

- 1) Membahas terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
- 2) Penguraian bagian utama dari berbagai bagiannya dan bagian penelaahan itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
- 3) Pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹

Analisis menurut Husein Umar adalah suatu proses kerja dari rentetan tahapan pekerjaan sebelum riset di dokumentasikan melalui tahapan penulisan laporan. Analisis menurut Effrey Liker adalah waktu untuk mengumpulkan bukti, untuk menemukan sumber suatu masalah, yaitu akarnya.

Jadi pengertian analisis dalam arti luas adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

b. Pengertian Implementasi

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. *Browne* dan *Wildavsky* mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pengertiananalisis.html> .
Diunduh pada tanggal 25 Juli 2020.

Adapun Schubert mengemukakan bahwa “implementasi adalah sistem rekayasa”. Pengertian-pengertian implementasi diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari pengertian diatas, implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.²

2. Konsep Akad

a. Pengertian akad

Perjanjian dalam Sistem Hukum Indonesia diatur dalam buku III KUHP. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHP, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³

Perjanjian dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *mu'ahadah ittifa'* atau akad. Para *Fuqaha* mengklasifikasikan pada dua defenisi akad, yakni:

- 1) Akad adalah perikatan antara dua ucapan yang mempunyai akibat hukum, dengan defenisi ini akad mengharuskan adanya dua pihak dan setiap pihak harus mempunyai kehendak yang sesuai antara satu dengan yang lainnya.

²Arinda Firdianti, “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa”, (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), h.19

³Agus Prawoto, “Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi: Guide untuk Membeli Polis Asuransi yang Tepat dari Perusahaan Asuransi yang Benar”, (Yogyakarta: BPF, 1995), h.35

2) Akad adalah ketetapan seorang untuk mengerjakannya yang hanya timbul dari satu kehendak atau dua kehendak.⁴

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dengan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.⁵

b. Unsur-unsur Akad

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur akad terdiri dari:

1) *Al-a'qidaen* (Subjek Perikatan)

Subjek perikatan adalah para pihak, dua orang atau lebih yang melakukan perikatan (akad). Kedudukan *Al-a'qidaen* adalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan hukum, baik mencakup manusia juga badan hukum yang mempunyai hak-hak kewajiban untuk melakukan tindakan hukum yang juga memiliki sejumlah aset kekayaan yang terpisah dari aset perorangan.

2) *Mahallul' Aqad* (Objek Perikatan)

Objek perikatan adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai objek yang diperikatkan dan mempunyai konsekuensi hukum. Objek akad biasanya diartikan dalam bentuk benda bergerak dan tidak bergerak. Secara fiqih syarat-syarat yang harus dipenuhi *Mahallul' Aqad* terdiri dari:

a) Objek akad telah jelas ketika akad itu berlangsung. Tidak boleh suatu transaksi/ perikatan dalam keadaan objeknya tidak jelas, walaupun objeknya tidak ada, spesifikasi atas objek tersebut harus jelas dan sesuai ketika akad berlangsung.

b) Objek akad bisa diserahkan secara langsung, setelah objeknya ada dan jelas spesifikasinya, ketentuan berikutnya adalah objek tersebut dapat diserahkan secara pasti.

⁴Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, "*Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*", (Malang: Inteligencia Media, 2019), h.90

⁵Yoyok Prasetyo, "*Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Penerbit Aria Mandiri Group, 2018), h. 47

c) Objek yang diperikatkan harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah dengan memiliki nilai dan benda-benda yang diperikatkan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan *syara*.

3) Pertalian *Ijab* dan *Qabul*

Ijab adalah pernyataan kehendak seseorang atau pihak pertama untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun *qabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak pihak pertama. Ketentuan *ijab* dan *qabul* harus ada dalam perikatan Islam karena *ijab* dan *qabul* adalah salah satu rukun perikatan.

4) Sesuai dan Dibenarkan Secara Syariah

Suatu perikatan dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah merupakan kemutlakan yang harus melandasi setiap perikatan Islam.

5) Adanya Konsekuensi Hukum terhadap Objek yang Diperikatkan

Akad merupakan salah satu tindakan hukum yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat terhadap para pihak, jika objek yang diperikatkan berkaitan dengan harta benda, pemenuhan hak dan kewajiban antara para pihak yang berkaitan dengan akad tersebut harus berkomitmen untuk melakukan akad sesuai dengan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak. Setiap akad mempunyai kekuatan hukum, apabila ada bukti hukum itu sendiri, di sinilah Islam menganjurkan kepada para pihak untuk melakukan akad tidak hanya sekedar *bil lisan* (dengan ucapan/lisan) tetapi harus dilakukan juga dengan *bil kitabah* (secara tulisan) yang bertujuan untuk dijadikan bukti hukum apabila nantinya terjadi persengketaan antara pihak yang berkad.⁶

c. Jenis-jenis akad

Adapun jenis-jenis akad ditinjau dari aspek transaksi, secara garis besar diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian:

1) *Uquuda Tijarah* (Akad-akad Perniagaan)

⁶Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, “Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik”, (Malang: Inteligencia Media, 2019), h.91

Uquuda Tijarah, yaitu akad-akad yang berkaitan dengan perikatan jual-beli (perdagangan) dan berorientasi bisnis. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan, bukan kebaikan (*tabarru*). Dalam jenis akad ini keuntungan bersifat pasti (*certain*) atau bisa diprediksikan dan tidak pasti (*uncertain*) atau tidak bisa diprediksikan. Jenis-jenis perikatan dalam akad *tijarah* yang bersifat *certain* antara lain *al-ba'y*, *murabahah*, *istishna' salam* dan *ijarah*. Sedangkan yang bersifat *uncertain* antara lain *mudharabah*, *musyarakah (abdan, wujuh, dan inan)*, *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*.

2) *Uquudu Tadhayun* (Akad-akad utang Piutang)

Uquudu tadhayun merupakan akad yang muncul dalam perikatan utang piutang. Prinsip *uquudu tadhayun* tidak boleh mengambil keuntungan dan mengambil kelebihan dari harta/uang yang dipinjamkan, sedangkan bagi si peminjam wajib membayar dan mengembalikannya secara utuh. Jenis-jenis perikatan yang termasuk dalam *uquudu tadhayun* antara lain *rahn*, *qardhun hasan*, *kafalah* dan *wakalah*.

3) *Uquudu Tabarru* (Akad-akad Kebaikan)

Pada prinsipnya *uquudu tabarru* sama dengan *uquudu tadhayun*, sama-sama memiliki dimensi kebaikan. Adapun hal yang membedakannya adalah dari aspek *giving* dan *landing* (meminjam dan memberi). Jika dalam akad *tadhayun* si peminjam wajib mengembalikan harta atau uang yang dipinjam, dalam akad *tabarru* tidak diisyaratkan untuk mengembalikannya. Jenis-jenis perikatan *uquudu tabarru* antara lain *zakat*, *infak hibah*, *sedekah* dan *wadiah*.⁷

Jadi, analisis implementasi akad adalah usaha dalam mengamati bagaimana penerapan suatu aktivitas yaitu pertalian antara *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang yang berpengaruh terhadap objek perikatan.

⁷*Ibid*, h.92

3. Konsep Akad *Murabahah* dan *Wakalah*

a. Konsep Akad *Murabahah*

1) Pengertian

Murabahah secara etimologi berarti saling mengambil laba. Maksudnya:

بيع العناصر على أساس السعر بالإضافة إلى ربح معين

(Menjual barang berdasarkan harga, ditambah untung tertentu).

Sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian dia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.⁸

Pengertian *Murabahah* secara umum adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan *margin* (keuntungan) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli (bank dan nasabah).⁹ Sedangkan pembiayaan *murabahah* yaitu suatu perjanjian dimana bank membiayai barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan.

2) Dalil

Dasar landasan hukum *murabahah* terdapat pada Al-Quran dan Hadits :

a) Al- Qur'an

(1) Surah An – Nisa ayat 29¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

⁸Abu Azam Al Hadi, “*Fikih Muamalah Kontemporer*”, (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h.54

⁹Adiwarman Karim, “*Bank islam Analisis Fiqh dan Keuangan*”, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), h.61

¹⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jawa Barat: CV.Penerbit Diponegoro, 2012), h. 83

(2) Surah Al – Baqarah ayat 275¹¹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila”. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”

b) Hadits ¹²

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ،
وَالْمُقْرَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya: Dari Suhaib ar-rumi r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah)

3) Rukun dan Syarat¹³

a) Rukun :

¹¹Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jawa Barat: CV.Penerbit Diponegoro, 2012), h. 47

¹²Muhammad Syafi’i Antonio, “Bank Syariah Mandiri Dari Teori Ke Praktik”, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h.102

¹³Abu Azam Al Hadi, “Fikih Muamalah Kontemporer”, (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h.55

(1) *Muta' aqidain* (penjual dan pembeli)

(2) *Sighot* (ijab qabul)

(3) Barang

(4) Alat tukar (uang)

(5) Keuntungan

b) Syarat :

(1) Harga pokok barang diberitahukan penjual kepada pembeli

(2) Penjual mendapatkan barang sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh syara'

(3) Kontrak murabahah bebas dari riba

(4) Penjual berkewajiban memberitahukan segala hal tentang kondisi barang

(5) Penjual harus memberitahukan kepada pembeli berkaitan dengan segala hal transaksi (dengan cash atau kredit)

b. Konsep Akad Wakalah

1) Pengertian

Wakalah atau perwakilan, disebut juga *al-wikalah* berarti *al-tafwid* berarti penyerahan, mewakilkan, pendelegasian, pemberian mandat, dan pemberian kuasa. Menurut yang berkembang di masyarakat bahwa *wakalah* adalah penguasaan hak, pelimpahan kekuasaan, dan pemberian mandat kepada orang yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu, untuk melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat islam.¹⁴

Para ulama memberikan definisi *wakalah* yang beragam, diantaranya yaitu:¹⁵ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *wakalah* adalah seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan). Sedangkan Ulama

¹⁴Abu Azam Al Hadi, "*Fikih Muamalah Kontemporer*", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h.140

¹⁵Isnawati Rais dan Hasanudin, "*Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011), h.179

Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa *wakalah* adalah seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.

Dalam *wakalah* sebenarnya pemilik urusan (*muwakil*) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang (*muwakil*) itu adalah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila, atau anak kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain. Contoh *wakalah* seperti seorang terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacaranya.¹⁶

Jika disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya. Jika pembayaran upah tidak disyaratkan dalam transaksi, dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapat upah, pelayanannya itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak berhak meminta pembayaran.¹⁷

2) Dalil

Dasar Hukum *Wakalah* adalah sebagai berikut:

a) Al-Qur'an Surah Al- Baqarah ayat 283 :¹⁸

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan

¹⁶Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, "Fiqh Muamalat", (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h.187

¹⁷Ahmad Ifham, "Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.276

¹⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro, 2012), h. 49

hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

b) Hadits :

Dalam Hadis dari Sulaiman bin Yasar, bahwa *wakalah* bukan hanya diperintahkan diperintahkan oleh Nabi tetapi Nabi sendiri pernah melakukannya. Bahwa Nabi pernah mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilnya mengawini Maimunah

(HR. Malik)

dan Rasulullah juga pernah mewakilkan dalam membayar utang, mewakilkan dalam mengurus untanya.

(HR. Bukhari dan Abu Hurairah)¹⁹

3) Rukun dan Syarat *Wakalah*:²⁰

a) Rukun *wakalah* dalam KHES pasal 452 ialah:

- (1) *Wakil* (orang yang mewakili)
- (2) *Muwakkil* (orang yang mewakilkan)
- (3) *Muakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)
- (4) *Shighat* (lafadz ijab dan qabul)

b) Adapun syarat yang menjadi *wakalah* sebagai berikut:²¹

- (1) *Wakil* (orang yang mewakilkan)

Dalam ketentuan pasal 457 KHES bahwa orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum, maksudnya disini seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa

¹⁹Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h.188

²⁰Isnawati Rais dan Hasanudin, "*Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011), h.182

²¹Zainuddin Ali, "*Hukum Perbankan Syariah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.356

seperti seorang anak yang masih dalam pengampuan tetapi apabila anak yang masih dalam pengampuan itu boleh diangkat sebagai penerima kuasa asal dia menghasilkan perbuatan yang menguntungkan bagi pemberi kuasa, dan tidak merugikan tetapi dengan adanya seizin walinya.

Dalam KUHP pasal 1798 dijelaskan seorang perempuan dan anak yang belum dewasa itu dapat ditunjuk menjadi kuasa tetapi pemberi kuasa itu tidak berwenang untuk mengajukan tuntutan hukum kepada anak yang belum dewasa, dan seorang perempuan bersuami pun jika tanpa adanya bantuan dari suami, ia tidak berwenang mengadakan tuntutan hukum.

(2) *Muwakkil* (orang yang mewakilkan)

Dalam ketentuan pasal 458 bahwa seseorang yang menerima kuasa harus sehat akal pikiran maksudnya tidak gila, orang yang berakal sehat dan tidak idiot serta ia cakap perbuatan hukum meski tidak perlu dewasa tapi dengan adanya izin dari walinya dan tidak berhak dan berkewajiban dalam transaksi karenanya itu dimiliki oleh pemberi kuasa.

(3) *Muakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)

Dalam ketentuan pasal 459 sesuatu yang diwakilkan itu bisa berupa seseorang dan/ atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi kewajiban, dan/ atau yang mendapatkan suatu hak dalam hal transaksi yang merupakan menjadi hak dan tanggung jawabnya.

(4) *Shighat* (lafadz ijab dan qabul)

Dalam Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*, bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dan *wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Jadi akad pemberian

kuasa bisa terjadi apabila adanya ijab dan qabul, sedangkan akad tersebut dikatakan batal itu jika si penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa.

4) Jenis-jenis Wakalah

Terdapat beberapa *Wakalatul Istishmar* (jenis wakalah) atau istilah dalam perbankan, karena tugas apa saja dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain. Maka jenis wakalah adalah sebagai berikut, yaitu :²²

- a) *Wakil bil-kusumah* (untuk menyelesaikan berbagai sengketa/perkara atas nama pemberi tugas (yang meminta perwakilan)
- b) *Wakil bil-Taqazi al-dayn* (untuk melakukan penerimaan utang)
- c) *Wakil bil-Qabaza al-dayn* (untuk melakukan pengurusan utang)
- d) *Wakil bil-bai'* (untuk melakukan jual-beli)
- e) *Wakil bil-Shira* (untuk melakukan pembelian barang)
- f) *Wakalatul Istishmar* dalam perbankan (pelayanan oleh bank untuk mengelola dana investor atas nama investor tersebut (*agency services*) dengan bank membebankan *fee* kepada investor atas jasanya tersebut tanpa mengaitkan apakah hasil pengelolaan dana akan menghasilkan keuntungan atau kerugian).

4. Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Pembiayaan Bank Syariah

a. Konsep Pembiayaan Bank Syariah

1) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana.²³ Menurut Undang-undang No.7 Tahun 1992, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

²²Sutan Sjahdeini, "*Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*", (Jakarta: Kencana, 2014), h.395

²³Muhammad, "*Bank dan Lembaga Umat Kontemporer*", (Yogyakarta: UII Press, 2000) Cet. Ke-1, h.67

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁴

Kegiatan penyaluran pembiayaan kepada nasabah adalah bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak bank dan pihak nasabah, dimana pihak Bank Syariah Mandiri menolong nasabah yang membutuhkan modal untuk pemenuhan kebutuhannya.

Firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 2 :²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : ٢)

Artinya: “... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dan kepada pengguna dana. Pada intinya pada pembiayaan adalah *I Believe, I Trust* berarti *shahibul mal* (Bank) menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.

Tujuan dari pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan adalah sebagai berikut:²⁶

²⁴Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, “Perbankan Syariah”, (Jakarta : Empatdua Media, 2018), h. 27

²⁵Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro, 2012), h. 105

²⁶Raga Fahmy Darmawan, “Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Pembiayaan Implan pada PT. Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buleleng)”, dalam Jurnal e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 3 No.1 Tahun 2015)

- a) Meningkatkan ekonomi umat masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha untuk pengembangan usaha.
- c) Membuka lapangan kerja baru dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan.
- d) Terjadi distribusi pendapatan masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja dan akan memperoleh pendapatan dari hasil usaha

2) Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut tujuan penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu: Pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan konsumtif.

a) Pembiayaan investasi

adalah pembiayaan yang diberikan untuk tujuan pengadaan barang-barang modal yang digunakan sebagai faktor produksi sebuah perusahaan. Akad kerja sama usaha dalam pembiayaan investasi bisa dilakukan dengan bentuk pembiayaan *mudharabah* yaitu bank syariah memberikan pembiayaan 100% atas investasi yang dilakukan oleh mudharib dan dengan akad *musyarakah* yaitu bank syariah memberikan modal sebagian dari seluruh modal yang dibutuhkan nasabah untuk keperluan investasi.²⁷

b) Pembiayaan modal kerja

adalah dana yang terikat dalam aset lancar perusahaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Akad kerja sama usaha dalam pembiayaan investasi bisa dilakukan dengan bentuk pembiayaan *mudharabah* yaitu bank syariah bertindak sebagai investor menanamkan dana kepada nasabah yang memiliki keahlian/ keterampilan sebesar 100% dari total kegiatan proyek dan dengan akad *musyarakah* yaitu bank syariah memberikan modal 75% dari seluruh modal yang dibutuhkan

²⁷Drs. Ismail, “*Perbankan Syariah*”, (Jakarta: Prenada Mediagroup, 2011), h.151

nasabah untuk keperluan investasi dan nasabah memberikan 25% keahlian modal.²⁸

c) Pembiayaan Konsumtif

adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha. Dalam menetapkan akad dalam pembiayaan konsumtif harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa. Jika untuk pembelian barang maka digunakan akad *murabahah* yaitu untuk barang yang ready stock, kemudian akad *salam* yaitu untuk barang yang berbentuk *goods in process* dan memerlukan waktu dibawah 6 bulan atau lebih, akad *istishna'* yaitu untuk barang yang berbentuk *goods in process* dan memerlukan waktu lebih dari 6 bulan. Serta jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dibidang jasa akad yang diberikan adalah *ijarah*.²⁹

3) Ketentuan dan Teknis Pembiayaan

Produk unggulan dari bank syariah sistem kesyariahan dalam melaksanakan pembiayaan yaitu aspek syariah yang berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah bank, bank syariah harus mutlak berpedoman pada syariat islam, tidak boleh ada kegiatan yang mengandung *riba*, *maisir*, *gharar*, dan *bathil* serta adanya unsur keharaman.

a) Ketentuan Pembiayaan

Dalam menyalurkan pembiayaan sebagai bagian dari kegiatan usaha perbankan syariah telah diatur oleh Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f yaitu dalam rangka menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan adakd *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah* atau akad lain

²⁸Modul Sertifikasi Tingkat I Ikatan Bankir Indonesia, “Memahami Bisnis Bank Syariah”, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.214

²⁹Ahmad Ifham Solihin, “Buku Pintar Ekonomi Syariah”, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.612

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³⁰ Pedoman atau ketentuan pelaksanaan pembiayaan akad-akad perbankan syariah telah dikeluarkan Fatwa DSN-MUI yaitu antara lain:³¹

- (1) Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *Murabahah*
- (2) Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli akad *Salam*
- (3) Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli akad *Istishna'*
- (4) Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli akad *Mudharabah (Qiradh)*
- (5) Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli akad *Musyarakah*
- (6) Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli akad *Ijarah*
- (7) Fatwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *Hawalah*
- (8) Fatwa DSN No.45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line Facility (At-Tashilat As- Saafiyah)*
- (9) Fatwa DSN No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *Murabahah (Kasim Fi-Al Murabahah)*
- (10) Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang bagaimana penyelesaian piutang *Murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar
- (11) Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang bagaimana penjadwalan kembali tagihan *Murabahah*
- (12) Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *Murabahah*

³⁰Dhody Ananta dan Cucu Solihah , “Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Otentik”, (Malang : PT.Cita Intrans Selaras, 2019), h.7

³¹*Ibid*, h.8

b) Teknis Pembiayaan

Jika dilihat dari teknis atau mekanismenya, pembiayaan syariah dapat dibedakan menjadi 3 teknis yaitu:³²

(1) Teknis pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*:

- (a) Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah
- (b) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- (c) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah
- (d) Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa dijanjikan dimuka

(2) Teknis pembiayaan berdasarkan akad *Salam*:

- (a) Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *salam* dengan nasabah.
- (b) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *salam*
- (c) Penyediaan dana oleh bank kepada nasabah harus dilakukan dimuka secara penuh, yaitu pembyaran segera paling lambat 7 hari setelah pembiayaan atas dasar *salam* disepakati
- (d) Pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank

(3) Teknis pembiayaan berdasarkan akad *Istishna'*:

- (a) Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *istishna'* dengan nasabah

³²Andri Soemitra, "*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*", (Depok, Prenadamedia Group, 2017), h.74

(b) Pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank

(4) Teknis pembiayaan berdasarkan akad *Mudharabah*:

(a) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*Shahibul Mal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*Mudharib*) dalam kegiatan usahanya.

(b) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antarlain bank dapat melakukan *review* dan meminta buki-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan

(c) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati

(d) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak

(e) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah

(f) Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang (harus jelas jumlahnya) atau barang (harus dinilai atas dasar harga pasar dan jelas jumlahnya), serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan

(g) Pengembalian pembiayaan dilakukan dalam 2 cara, yaitu angsur atau sekaligus pada akhir periode akhir, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan

- (h) Pengembalian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*Mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan
 - (i) Kerugian usaha nasabah *mudharib* yang dapat ditanggung oleh bank selaku *shahibul mal* adalah maksimal besar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul mal*)
- (5) Teknis pembiayaan berdasarkan akad *Musyarakah*:
- (a) Bank dan nasabah masing masing bertindak sebagai mitra usaha dengan sama-sama menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu
 - (b) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, dan meminta bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan
 - (c) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati
 - (d) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak
 - (e) Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang (harus jelas jumlahnya) atau barang (harus dinilai atas dasar harga pasar dan jelas jumlahnya), serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan
 - (f) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah

- (g) Pengembalian pembiayaan dilakukan dalam 2 cara, yaitu secara angsuran dan sekaligus pada akhir periode akhir, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan
 - (h) Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha pengelola nasabah dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan
 - (i) Bank dan nasabah dapat menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing
- (6) Teknis pembiayaan berdasarkan akad *Qardh*:
- (a) Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*Qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan
 - (b) Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad
 - (c) Bank dilarang membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biaya-biaya administrasi dalam batas kewajaran
 - (d) Pengembalian jumlah pembiayaan harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati
 - (e) Dalam hal nasabah digolongkan mampu, namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah
- (7) Teknis pembiayaan sewa berdasarkan akad *Ijarah* dan akad *IMBT (Ijarah Muntahiya Bit Tamlik)*:
- (a) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah
 - (b) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah

- (c) Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus
 - (d) Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang
 - (e) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad IMBT (*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*), selain bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah, bank juga bertindak sebagai pemberi janji (*Wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan objek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.
- (8) Teknis pengambilalihan utang berdasarkan akad *Hawalah*:
- Akad *hawalah* adalah akad utang dari pihak berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Dalam praktik perbankan syariah fasilitas *hawalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.
- (9) Teknis pembiayaan Multijasa akad *Ijarah*:
- (a) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah
 - (b) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah
 - (c) Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus

- (d) Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun pembebasan utang
- (10) Teknis pembiayaan Multijasa akad *Kafalah*:
- (a) Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga
 - (b) Objek penjamin harus merupakan kewajiban pihak/ orang yang meminta jaminan, jelas nilai serta jumlah spesifikasinya, dan tidak bertentangan dengan syariah
 - (c) Bank dapat memperoleh imbalan atau *fee* yang disepakati diawal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap

b. Konsep Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah*

1) Penggunaan Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan

Pada pembiayaan *murabahah* bank menjadi penjual dan harga jual dari bank pada nasabah ialah harga jual dari pemasok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak saat akad.³³

Dalam prakteknya, penggunaan akad *murabahah dalam pembiayaan* dilakukan dengan cara bank membeli barang dengan memberi kuasa kepada nasabah atas nama bank, dan pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan atau *margin* untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah.³⁴

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan

³³Adiwarman Azwar Karim, "*Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*", (Jakarta: PT.Raja Grafindo, ed.3,2006), h.97

³⁴M.Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*", (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), h.251


keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan hutangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.³⁵

Ketentuan pelaksanaan pembiayaan murabahah di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut:

- a) Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi Murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;
- b) Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya;
- c) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad Murabahah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d) Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad Murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan/atau prospek usaha (Condition);
- e) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- f) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah;
- g) Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal Pembiayaan atas dasar Murabahah dan tidak berubah selama periode Pembiayaan

³⁵Ascarya, *"Akad dan Produk Bank Syariah"*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.83

- h) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Murabahah; dan
- i) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah



Gambar 2.1 Skema akad Murabahah dalam pembiayaan

Sumber: Abu Azam (2017 : 67)

Keterangan:

Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam transaksi ini,

- a) Pemesan (nasabah)
- b) Penjual barang (dealer)
- c) Lembaga keuangan (bank)

Lalu terdapat dua transaksi yang dilakukan,

- a) Akad jual beli antara Bank dengan dealer
- b) Akad jual beli antara Bank dengan nasabah

Dari keputusan diatas, transisi transaksi yang dilakukan bank syariah dalam akad *murabahah* adalah:

- a) Bank Syariah dan nasabah melakukan negoisasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negoisasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.

- b) Selanjutnya bank syariah mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar pitang *murabahah*. Apabila rencana pembelian barang disepakati oleh kedua belah pihak, maka Bank Syariah melakukan pemesanan ke *supplier*.
- c) Kemudian bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
- d) Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier* atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
- e) *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- f) Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen dari kepemilikan tersebut.
- g) Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran secara angsur.

2) Penggunaan Akad *Wakalah* dalam Pembiayaan

Wakalah adalah sebagai penyerahan kewenangan seseorang yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, agar melaksanakan kewenangan tersebut dalam hidupnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 19 mendefinisikan *wakalah* sebagai “pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu”. Kuasa dalam konteks ini kuasa untuk menjalankan kewajiban dan juga kuasa untuk menerima hak.

Wakalah dalam praktiknya di perbankan syariah biasanya terkait dengan akad lain yang dilakukan oleh nasabah. Misalnya dalam akad pembiayaan *murabahah*, pihak LKS mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan dibeli dengan pembiayaan tersebut. Begitu juga dengan

akad salam, istisna, ijarah, dan akad lainnya yang menuntut adanya perwakilan pihak bank oleh nasabah.

Penggunaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* misalnya adalah saat bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (supplier), setelah itu nasabah menunjukkan barang yang dibelinya kepada bank.³⁶ *Wakalah* merupakan produk layanan pembiayaan bank syariah yang diperbolehkan, dengan mengacu pada dalil-dalil sebagai berikut:³⁷

- a) QS. Al Kahfi: 19. merujuk pada diperbolehkannya konsep *wakalah*. Dalam ayat ini terdapat lafadz ‘fab’atsuhadikum biwariqikum yang bermakna ‘maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini’. Lafadz ini yang dijadikan *istidlal* atas keabsahan praktek *wakalah*. Dalam ayat ini diceritakan, salah seorang dari mereka menjadi wakil untuk membeli makanan yang terbaik guna memenuhi kebutuhan mereka atas rasa lapar dan dahaga.
- b) QS. Yusuf: 55. merupakan dalil lain diperbolehkannya akad *wakalah*. Ayat ini selain mengakui keabsahan akad *wakalah*, juga mengindikasikan dua sikap mendasar yang harus ada dalam konsep *wakalah*. Sikap itu adalah kemampuan menjaga, memelihara, dan dapat dipercaya dalam menjalankan pekerjaan yang diwakilkan, selain itu juga harus memiliki pengetahuan dan kompetensi atas pekerjaan yang didelegasikan.
- c) QS. Al-Baqarah: 283. merujuk pada posisi wakil sebagai pihak penerima amanah atas sesuatu yang diwakilkan. Pihak wakil harus menunaikan segala sesuatu yang diamanahkan oleh *muwakkil*, tanpa ada sesuatu yang ditambahi atau dikurangi. *Muwakkil* sangat percaya kepada wakil. Sehingga dengan sebaik mungkin wakil harus menjalankan apa yang diwakilkan oleh pihak *muwakkil*.

³⁶Abu Azam Al Hadi, “*Fikih Muamalah Kontemporer*”, (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2017), h.151


³⁷Ahmad Kamil, M Fauzan, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h..387

Misalnya, dalam transfe uang bank merupakan wakil dari nasabah untuk melakukan transfer atas sejumlah uang yang diwakilkan. Pihak bank tidak bisa mengurangi jumlah itu, tetapi ia harus amanah dan menjalankan sesuatu sesuai dengan yang diwakilkan.

- d) QS. Al Maidah: 2. merujuk pada perintah Allah kepada hambanya untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan meninggalkan kemungkarannya serta melarang tolong menolong dalam kebatilan. Relevansinya dengan akad wakalah, jika dipercaya dan memiliki kompetensi untuk menjalankan sesuatu yang diwakilkan maka hal tersebut harus diterima, karena hal tersebut merupakan wujud pertolongan terhadap orang lain, sepanjang tidak mengarah pada sesuatu yang batil.
- e) Hadis riwayat imam Malik dalam kita Al Muwatta' ini mengungkap mengungkap praktek *wakalah* yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis ini jelas sekali bahwa Rasulullah SAW pernah mewakilkan kepada Abu Rafi' untuk mengganti posisi beliau dalam menerima perkawinan dengan Maimunah binti Harits. Dengan demikian praktek wakalah benar adanya dan mendapatkan legalitas dari Syara'.
- f) Hadis Riwayat Tirmidzi merujuk pada kebebasan untuk melakukan transaksi dan diperbolehkannya menetapkan beberapa syarat dalam transaksi. Berdasarkan hadis ini, terdapat kebebasan untuk melakukan transaksi ataupun menetapkan beberapa syarat dalam transaksi, sepanjang syarat tersebut tidak bertentangan dengan syar'i. seperti syarat tersebut menyebabkan adanya unsur *riba* ataupun *gharar*. Dalam konteks akad *wakalah*, kedua pihak diberikan kebebasan untuk menentukan syarat-syarat sepanjang tidak melanggar koridor yang telah disebutkan.
- g) Kesepakatan ulama merupakan dalil lain diperbolehkannya akad *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya

dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan takwa.

- h) Kaidah fiqih yang di kutip merujuk pada prinsip bahwa boleh melakukan sesuatu sepanjang tidak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan, bahaya), dan mampu mendatangkan *maslahat*. Jika memang akad ijarah dapat mendatangkan *maslahat* bagi kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, dan bisa dihindarkan beberapa hal yang dapat menimbulkan kerusakan, maka akad ijarah bisa digunakan.



Gambar 2.2 Skema akad Wakalah dalam pembiayaan

Sumber: Abu Azam (2017 : 151)

3) Penggunaan Akad *Murabahah Bil Wakalah* dalam Pembiayaan

Pembiayaan dengan skema *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling sering digunakan oleh bank syariah karena dianggap paling mudah diterapkan. Skema pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan cara pihak nasabah memesan pembelian barang kepada bank, lalu bank akan membeli barang atas pesanan nasabah dari pihak *supplier* untuk kemudian bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan *margin* keuntungan tertentu bagi bank.³⁸

³⁸Yazid Afandi, "*Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*", (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 85

Dalam praktik, sering bank syariah memberikan kuasa (*wakalah*) kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah. Berdasarkan hal tersebut, bank tidak secara langsung berhubungan dengan pihak *suplier* karena sudah diwakili oleh nasabah. Praktik seperti ini tidak lepas dari kritik, karena penerapan *wakalah* dianggap tidak ada bedanya dengan pembiayaan konvensional, karena bank hanya sekedar memberikan uang kepada nasabah bukan memberikan barang sebagaimana yang dipesan oleh nasabah.³⁹

Murabahah Bil Wakalah adalah jual beli dengan sistem *wakalah*. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakalah* setelah akad *wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *murabahah*.

Pemberian *wakalah* dalam transaksi *murabahah* sesungguhnya telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dinyatakan dalam fatwa tersebut yaitu :⁴⁰ “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”

Secara eksplisit dari fatwa tersebut dapat dikatakan bahwa akad *wakalah* harus dilakukan sebelum akad *murabahah*, karena jika secara prinsip barang harus sudah menjadi milik bank, maka *wakalah* harus sudah dilaksanakan sebelum akad *murabahah* dilaksanakan. Praktik yang terjadi pada umumnya adalah akad *murabahah* ditandatangani bersamaan dengan *wakalah*, hal ini dilakukan agar nasabah tidak perlu bolak-balik pergi ke *suplier* dan menunjukkan barang yang dibelinya kepada bank.

Berdasarkan pandangan di atas, maka makna akad jual beli *murabahah* dilakukan sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI yang mengatur mengenai penerapan *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* dapat dimaknai bahwa *wakalah* harus dibuat sebelum akad *murabahah* dibuat dan ditandatangani, karena akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli

³⁹*Ibid*, h.86

⁴⁰Fatwa DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000, “Tentang *Murabahah*”, h.4

pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad *murabahah*.

Jika ditelusuri lebih jauh dalam kitab-kitab hadits tentang jual beli, ada beberapa nash yang melarang dua akad dalam satu transaksi, karena pada kenyataannya produk pembiayaan ini memang terdapat dua akad di dalamnya yaitu wakalah dan murabahah (jual beli) yang digabung dan dijadikan satu transaksi.

Landasan hukum syariah akad *Murabahah Bil Wakalah* terletak pada QS. Al- Kahfi ayat 19 sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا هُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ
 قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا
 أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ
 بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : “Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar diantara mereka saling bertanya. Salah seorang diantara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berdiri (di sini)?” mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhan-mu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini).” Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.”⁴¹

Adapun rukun dari akad *Murabahah Bil Wakalah*, yaitu:

- a) Penjual, yang dimaksud adalah pihak ketiga (*supplier*)
- b) Pembeli, yang dimaksud adalah pihak Bank
- c) Barang yang dibeli, adalah barang yang disepakati antara Bank dan Nasabah

⁴¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jawa Barat: CV.Penerbit Diponegoro, 2012), h. 295


- d) Harga, yang terdiri dari harga beli margin keuntungan dan harga jual, harga yang disepakati oleh pihak Bank dan Nasabah pada awal akad
- e) Pelaku akad, yaitu *muwakil* adalah pihak yang member kuasa kepada pihak lain dan wakil adalah pihak yang diberi kuasa
- f) *Sighat*, yaitu akad atau perjanjian antara Bank dan Nasabah⁴²

Kemudian untuk syarat-syarat dari akad *Murabahah Bil Wakalah*, yaitu:

- a) Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis
- b) Penjual memberitahukan modal yang akan diberikan kepada nasabah
- c) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
- d) Kontrak harus bebas dari riba
- e) Penjual harus memberitahu atau menjelaskan bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- f) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian
- g) Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad *murabahah Bil wakalah*
- h) Tidak bertentangan dengan syariat islam⁴³

⁴²Binti Nur Aisyah, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Jakarta: Kalimedia, 2014), h. 226

⁴³*Ibid*, h.227



Gambar 2.3 Skema akad *Murabahah Bil Wakalah* dalam pembiayaan
 Sumber : M. Fackrizal, Wawancara 22 Juni 2020

Keterangan:

- Nasabah membutuhkan barang namun belum mempunyai dana tunai, kemudian nasabah mengajukan pembiayaan ke bank syariah. Setelah nasabah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan dan terjadi negosiasi margin antara nasabah dengan bank.
- Setelah proses negosiasi disepakati bersama maka terjadi akad *murabahah*.
- Bank syariah mencairkan dana dengan cara mentransfer ke rekening nasabah dan memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan.
- Pembelian oleh nasabah kepada *supplier*.
- Penyerahan barang dari *supplier* kepada nasabah.
- Bank menyerahkan bukti pembelian kepada nasabah.

- g) Nasabah akan membayar dana berupa harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.⁴⁴

B. Penelitian Terdahulu

Tujuan mencantumkan kajian terdahulu adalah untuk menunjukkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang memiliki persamaan dengan yang akan diteliti, letak perbedaannya dengan yang akan diteliti sehingga jelas posisi permasalahan yang akan diteliti.⁴⁵

Penelitian tentang analisis sistem akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai telah banyak dilakukan, penelitian dalam bentuk jurnal diantaranya Raga Fahmy Darmawan⁴⁶, Lely Shofa Imama⁴⁷, Indah Nuhyatia⁴⁸, Muhammad Yusuf⁴⁹, Inggrid Eka Pratiwi⁵⁰, Ani Yunita⁵¹, Wardah Yuspin⁵², Sobirin⁵³, Nur Eka Prasetyana⁵⁴, Ama Asma Annisa⁵⁵.

⁴⁴Muhammad Fackrizal, *Micro Banking Manager*, Bank Syariah Mandiri KC Binjai, Wawancara secara online, Pada tanggal 22 juni 2020.

⁴⁵Azhari Akmal Tarigan, et.al., "*Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU*", (Medan : Febi Press, 2015), h.17

⁴⁶Raga Fahmy Darmawan. "*Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pembiayaan Implan Pada PT. Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buleleng)*" dalam e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 03 No.01, 2015.

⁴⁷Lely Shofa Imama. "*Konsep dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah*" dalam Jurnal Iqtishadia, Vol.1 No.2, Desember 2014.

⁴⁸Indah Nuhyatia. "*Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah*" dalam Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.3 No.2, 2013.

⁴⁹Muhammad Yusuf. "*Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102*" dalam Jurnal BINUS BUSINESS REVIEW, Vol.04 No.01, Mei 2013.

⁵⁰Inggrid Eka Pratiwi. "*Analisis Penerapan PSAK-102 Murabahah (Studi Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)*" dalam Jurnal AKRUAL Jurnal Akuntansi, Vol.6 No.1, Agustus 2014.

⁵¹Ani Yunita. "*Kajian Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Penerapan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia*" dalam Jurnal Media Hukum, Vol.22 No.1, Juni 2015.

⁵²Wardah Yuspin. "*Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*" dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10 No.1, Maret 2007.

⁵³Sobirin. "*Konsep Akad Wakalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Bogor)*" dalam Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012.

⁵⁴Nur Eka Prasetyana. "*Evaluasi Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah*" dalam Jurnal Ilmu Manajemen, Vol.2 No.4, Oktober 2014.

Adapun penelitian dalam bentuk skripsi diantaranya Darmawanti⁵⁶, Suri Muchlisyah⁵⁷, Iis Nuraisah⁵⁸, Azzifathur Roifah⁵⁹, Muji Eko Setyanto⁶⁰, Eka Rizky Saputra⁶¹, Achmad Subchan⁶². Penelitian-penelitian diatas secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|----------------------------|---|---|--|
| 1 | Raga Fahmy Darmawan (2015) | “Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Pembiayaan Implan pada PT.Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP | Teknik pengambilan sampel menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, jenis data yaitu primer dan sekunder, metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan | Menjelaskan bahwa sistem pengendalian internalnya baik dan dikategorikan memadai serta analisis yang digunakan setiap elemen sistem pengendalian intern pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng sudah dikatakan efektif. |

⁵⁵Ama Asma Annisa. “Penetapan Harga Jual Produk Murabahah Studi Kasus Di BMT Rama Salatiga” dalam Jurnal Ekonomi STAIN Salatiga, Vol.4 No.2, 2013.

⁵⁶Darmawanti, 2012 “Sistem Pembiayaan Implan Pada PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun Ditinjau Menurut Sistem Ekonomi Islam”. Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim.

⁵⁷Suri Muchlisyah, 2011 “Preferensi dan Potensi Produk Implan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT.Bank Syariah Mandiri KCP Tg.Balai Karimun)”. Skripsi, Jurusan Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim.

⁵⁸Iis Nuraisah, 2013 “Akad Murabahah Wa Al-Wakalah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan Kantor Cabang Pembantu Unjungberung Bandung”. Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

⁵⁹Azzifathur Roifah, 2015. “Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi Pada LKS Asri Cabang Sendang”. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.

⁶⁰Muji Eko Setyanto, 2013. “Perbandingan Konsep Keadilan Nasabah Dalam Akad Wakalah Bil Ujrah dan Akad Murabahah Bil Wakalah di Bank Syariah (Analisis Keadilan Nasabah)”. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

⁶¹Eka Rizky Saputra, 2015. “Pengertian Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari)”. Skripsi, Jurusan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kendari.

⁶²Achmad Subchan, 2015. “Implikasi Wakalah Pada Akad Murabahah Oleh Bank BCA Syariah (Studi Di Bank BCA Syariah Semarang)”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

| | | | | |
|---|-------------------------|---|---|---|
| | | Buleleng)” | wawancara, dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik data reduksi. | |
| 2 | Lely Shofa Imama (2014) | “Konsep dan Implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah” | Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, jenis data yaitu primer dan sekunder, metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. | Menunjukkan bahwa penggunaan murabahah sebagai salah satu akad pembiayaan mengikat perbankan syariah untuk mematuhi aturan yang berlaku atasnya. Dalam realisasinya, ternyata masih banyak perbankan syariah yang terjebak dalam praktik jual beli fudhuli maupun <i>bai' al-'adam</i> . |
| 3 | Indah Nuhyatia (2013) | “Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah” | Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitiannya adalah penerapan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis domain | Menunjukkan bahwa <i>wakalah</i> dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan <i>L/C (Letter Of Credit Import Syariah & Letter Of Credit Ekspor Syariah)</i> , Inkaso dan Transfer uang, Penitipan, Anjak Piutang (<i>Factoring</i>), Wali Amanat, Investasi Reksadana Syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Asuransi Syariah. Dalam praktiknya diperbankan syariah akad wakalah |

| | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | | | teralisasi dalam berbagai produk perbankan Akad <i>Wakalah</i> telah diterapkan dalam Institusi Keuangan Islam di Indonesia. Dalam berbagai bentuk transaksi. |
| 4 | Muhammad Yusuf (2013) | “Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian dengan PSAK 102” | Menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang digunakan adalah data sekunder serta wawancara. | Menunjukkan bahwa dalam hal perlakuan akuntansi atas transaksi Murabahah pada Bank Syariah X sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang Akuntansi murabahah, namun dalam mengimplementasikan pembiayaan murabahah, hanya berdasarkan pesanan saja, sedangkan pada PSAK No.102 murabahah dapat dilakukan berdasarkan atau tanpa pesanan. Masih terdapat kekurangan akuntansi Murabahah karena hanya mengungkapkan dari sisi penjual atau pihak bank, tanpa mengungkapkan dari sisi pembeli. |
| 5 | Ingggrid Eka Pratiwi (2014) | “Analisis Penerapan PSAK 102 Murabahah (Studi Kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)” | Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif pendekatan dengan jenis penelitian studi kasus penelitian tersebut. Objek penelitiannya adalah perlakuan akuntansi | BMT Rahmat Syariah dalam hal pengakuan, pengukuran, presentasi dan pengungkapan kesepakatan kontrak awal yang tidak ada dalam sesuai dengan PSAK 102. Selama proses kontrak, dalam hal pengukuran laba murabahah sesuai dengan |

| | | | | |
|---|-------------------|---|---|--|
| | | | <p>murabahah diterapkan pada BMT Rahmat Syariah. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis domain.</p> | <p>PSAK 102, tetapi dalam hal pengakuan, presentasi, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan denda (ta'zir) ada di kepatuhan terhadap PSAK 102 hanya dilayani dan yang tidak sesuai dengan PSAK 102. Pada saat pembayaran pengukuran sesuai dengan PSAK 102. Namun, pengakuan, representasi, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102.</p> |
| 6 | Ani Yunita (2015) | <p>“Kajian akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Penerapan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia”</p> | <p>Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau normatif. Tipe penelitian adalah yuridis normatif (doktrinal), pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik</p> | <p>Diketahui bahwa akad pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta belum sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang ditentukan dalam kaidah hukum Islam dikarenakan ditemukannya unsur gharar, riba dan zalim. Dengan demikian, hal ini bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al-quran, Hadits dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah serta</p> |

| | | | | |
|---|---------------------------|---|---|--|
| | | | studi pustaka. | Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah. |
| 7 | Wardah Yuspin (2007) | “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah” | Menggunakan penelitian kualitatif dengan deskriptif, sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. | Menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil harus selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya, sehingga diharapkan bank syariah tersebut akan selalu berada dalam koridor hukum Islam. Pembayaran angsuran pada murabahah tersebut tetap terus sampai pada akhir akad karena tidak terpengaruh pada fluktuasi tingkat suku bunga di pasaran. Karena itulah terdapat kejelasan dan ketidakadilan dalam akad murabahah. |
| 8 | Sobirin (2012) | “Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Bogor)” | Menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. | Menunjukkan bahwa tidak ada penyimpangan aplikasi akad wakalah yang menyalahi al-Quran dan hadits. |
| 9 | Nur Eka Prasetyana (2014) | “Evaluasi Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah” | Menggunakan penelitian kualitatif dengan deskriptif, pendekatan dengan metode triangulasi, observasi teknis data, dokumentasi, | Menunjukkan evaluasi tingkat risiko pembiayaan <i>murabahah</i> di BPRS XYZ, langkah dan prosedur adalah langkah sederhana dan keuangan paling favorit. |

| | | | | |
|----|------------------------------|--|--|--|
| | | | dan wawancara. | Cara meminimalkan tingkat risiko pembiayaan adalah dengan mendeteksi pada tingkat kolektibilitas untuk mendapatkan informasi. Dan langkah-langkahnya sudah berhasil sehingga akan ada proses penjadwalan ulang, rekondisi, restrukturisasi, kelayakan manajemen dan likuidasi. |
| 10 | Ama Asna Annisa (2013) | “Penetapan Harga Jual Produk Murabahah Studi Kasus Di BMT Rama Salatiga” | Menggunakan desain kualitatif dan bersifat deskriptif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Subjek dalam penelitian ini adalah manajer BMT RAMA Salatiga dan nasabah pembiayaan murabahah yang menggunakan produk ini di BMT RAMA. | Menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi murabahah belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akad wakalah yang digunakan BMT seharusnya menempatkan nasabah sebagai wakil BMT untuk mendapatkan barang, baru kemudian akad ditandatangani untuk membedakan dengan transaksi kredit di bank konvensional. Dalam penetapan harga jualnya, BMT RAMA menggunakan cost of fund penggunaan komponen cost of fund berdampak pada bunga yang harus turut dipertimbangkan dalam margin murabahah. Hal ini jelas menyalahi aturan dalam fatwa MUI No.1 tahun 2004 yang |

| | | | | |
|----|-----------------------------|--|---|---|
| | | | | telah mengharamkan bunga karena termasuk riba. Sedangkan pengawasan dari DPS sendiri pun masih sangat lemah. |
| 11 | Darmawati (2012) | “Sistem Pembiayaan Implan pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun Ditinjau Menurut Sistem Ekonomi Islam” | Penelitian tersebut adalah penelitian lapangan, sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data dengan menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode penulisan deskriptif, induktif dan deduktif. | Menjelaskan bahwa sistem pembiayaan implan pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun tidak bertentangan dengan ekonomi Islam, dampak maupun pengaruhnya sangat bernilai positif. Begitu juga dari pelaksanaannya masih belum ditemukan unsur-unsur penyimpangan menurut sistem ekonomi Islam. |
| 12 | Suri Muclisyah (2011) | “Preferensi dan Potensi Produk Implan pada PT. Bank Syariah Mandiri Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tg. Balai Karimun)” | Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi angket dan dokumentasi yang dianalisa dengan metode deskriptif, deduktif, dan induktif. | Bahwa preferensi nasabah mengenai produk implan pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tg. Balai Karimun sangat baik hal ini dapat dilihat dari preferensi-preferensi nasabah yang positif dan mendukung mengenai produk implan. |
| 13 | Iis Nuraisah (2013) | “Pelaksanaan Akad <i>Murabahah wa al-Wakalah</i> pada Produk Pembiayaan | Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan | Menunjukkan bahwa pembiayaan BSM Implan terdiri dari akad <i>murabahah</i> yang terjadi antara pihak bank |

| | | | | |
|----|--------------------------|---|--|--|
| | | BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung”. | teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan. | dengan nasabah sehingga pihak bank mendapatkan <i>margin</i> , sedangkan akad <i>wakalah</i> yang terjadi antara pihak bank dengan intansi atau perusahaan dan dari akad <i>wakalah</i> pihak intansi atau perusahaan mendapatkan <i>ujrah</i> . Dengan penetapan pembayaran <i>margin</i> dan <i>ujrah</i> yang dikenakan kepada nasabah, maka pihak nasabah memiliki dua kewajiban sekaligus. Hal ini belum sepenuhnya memenuhi salah satu asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya yaitu asas keadilan. |
| 14 | Azzifathur Roifah (2015) | “Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi Pada LKS Asri Cabang Sendang” | Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan metode studi kasus, teknik analisis adalah analisis data kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. | Pembiayaan murabahah bil wakalah merupakan salah satu produk unggulan di LKS ASRI cabang Sendang, system murabahah bil wakalah di LKS ASRI Cabang Sendang melakukan dengan menyelesaikan satu akad dahulu yang pertama dilakukan dengan akad wakalah terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan akad murabahah. |
| 15 | Muji Eko | “Perbandingan | Penelitian ini merupakan | Bahwa perlu adanya keadilan |

| | | | | |
|----|-----------------------------|---|--|--|
| | Setyanto (2013) | Konsep Keadilan Nasabah dalam Akad Wakalah Bil Ujah dan Akad Murabahah Bil Wakalah di Bank Syariah (Asas Keadilan Nasabah)” | penelitian normatif. Penelitian ini bertumpu pada dua sumber hukum, primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan metode normatif analitis. | nasabah dalam akad <i>wakalah bil ujah</i> dan akad <i>murabahah bil wakalah</i> . Dan juga dari kedua akad yang telah diteliti dengan mengacu pada bahan hukum UU No.21 Tahun 2008 dan juga dari teori keadilan John Rawls <i>bahwa</i> akad <i>wakalah bil ujah</i> tersebut lebih memiliki nilai keadilan yang merata dalam hubungan antara nasabah dengan bank dibandingkan dengan akad <i>murabahah bil wakalah</i> . |
| 16 | Eka Rizky Saputra (2015) | “Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari)” | Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data, kemudian diolah dan dianalisa dengan langkah reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksploratif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. | Ditemukan ketidaksesuaian antara implementasi penyertaan akad <i>wakalah</i> pada pembiayaan <i>murabahah</i> di BNI Syariah Cabang Kendari dengan skema yang diberikan oleh pihak bank. <i>Pertama</i> , akad <i>murabahah</i> yang harusnya dilakukan setelah nasabah selaku perwakilan bank membeli barang kepada <i>supplier</i> ternyata dilaksanakan bersamaan dengan akad <i>wakalah</i> . <i>Kedua</i> , pembelian barang melalui perwakilan kepada nasabah ternyata bukan atas nama bank melainkan atas nama nasabah itu sendiri. <i>Ketiga</i> , dana pembelian barang |

| | | | | |
|----|-----------------------|--|---|--|
| | | | | yang harusnya dibayar langsung oleh bank kepada <i>supplier</i> ternyata di cairkan terlebih dulu dengan cara mentransfer kerekening nasabah. |
| 17 | Achmad Subchan (2015) | “Implikasi Wakalah Pada Akad Murabahah oleh Bank BCA Syariah (Studi di Bank BCA Syariah Semarang)” | Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, pengambilan data dengan wawancara, pengamatan, observasi serta dokumentasi. Pendekatan yang di gunakan adalah yuridis empiris di lengkapi dengan metode validasi data triangulasi. | Menunjukkan bahwa dalam prakteknya proses akad murabahah di Bank BCA Syariah terbagi menjadi 2 skema yaitu Akad pembiayaan murabahah murni yaitu bank menjual barang kepada nasabah sesuai permintaan yang sesuai dengan pendapat ahli dan Akad pembiayaan murabahah dengan wakalah yaitu pihak bank mewakili langsung kepada nasabah untuk membeli barang yang di butuhkan. |

Adapun perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari segi variabel

Perbedaan secara umum mengenai produk BSM Implan adalah, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu tidak terfokus pada bagaimana implementasi akad *Murabahah Bil Wakalah* dalam produk Implan dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 seperti variabel penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang sekarang. Pada penelitian terdahulu variabel-variabelnya meliputi bagaimana: pengendalian internal, tingkat resiko, penetapan harga jual,

preferensi potensi, perbandingan konsep keadilan, serta kesesuaiannya dengan PSAK 102.

2. Jika dilihat dari segi metodologi penelitian


Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah, secara umum jenis penelitian yang digunakan hampir sama yaitu deskriptif kualitatif tetapi ada beberapa metode penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu yang berbeda dengan penelitian yang sekarang. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Yunita (2015) penelitian yang dilakukan merupakan tipe penelitian yudiris normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan pendekatan konseptual, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Subchan (2015) yang menggunakan tipe penelitian yudiris empiris yang dilengkapi dengan metode validasi data triangulasi. Kemudian untuk sumber data yang digunakan Ani Yunita (2015) juga berbeda, yaitu menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Sedangkan sumber data yang digunakan oleh penulis sekarang yaitu hanya menggunakan data primer dan sekunder saja. Untuk lokasi penelitian, secara umum penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang sekarang yaitu di Bank Syariah Mandiri KC Binjai.

C. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sistem hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel selanjutnya digunakan sebagai perumusan hipotesa untuk mengetahui masalah apa yang akan dibahas.

Untuk mendekati masalah yang akan dianalisis pada permasalahan penelitian, maka perlu dibuat kerangka teoritis sebagai dasar pemikiran penelitian ini. Kerangka yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah

dipaparkan sebelumnya.¹⁹⁶³ Kerangka teoritis pada penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan dibawah ini:



Gambar 2.4 Kerangka Teori

Kerangka teori dari penelitian ini dimulai dengan penggalian informasi tentang implementasi produk pembiayaan BSM Implan dengan akad *Murabahah Bil Wakalah*. Kemudian mendeskripsikan implementasi produk pembiayaan BSM Implan dengan akad *Murabahah Bil Wakalah*. Implementasi tersebut yang akan menjadi acuan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai sumber informasi utama dari penelitian ini.

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian diolah dengan metode kualitatif yaitu peneliti bertolak dari data serta memanfaatkan teori yang ada mengenai implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan sebagai bahan penjas dan dengan pendekatan deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai berdasarkan fakta-fakta.

⁶³Riduwan, “Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula”, (Bandung : Alfabeta,2009), h.30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif serta data-data pendukung seperti literatur dan sebagainya. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, karena peneliti ingin menggambarkan fakta-fakta melalui hasil wawancara tentang implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai, studi dokumentasi pada arsip-arsip berupa hasil wawancara dan dokumentasi lain yang terkait dengan permasalahan ini.

Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif.¹ Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.² Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis jawaban dari hasil wawancara serta data berdasarkan hasil dari dokumentasi yang dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti, untuk kemudian di proses dan di analisis untuk kemudian menarik kesimpulan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai, yang bertempat di Jalan Sukarno Hatta No.22-23, Kel.Tanah Tinggi, Kec.Binjai

¹Azhari Akmal Tarigan, et.al., "*Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU*", (Medan : Febi Press, 2015), h.31

²Nawawi dan Martini, "*Penelitian Terapan*", (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, cet.2, 1966), h.73

Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara, 20351. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada Bulan Juni 2020.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.³ Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat yaitu pihak dari Bank Mandiri Syariah seperti Kepala Kantor Cabang, Marketing Pembiayaan Implan, serta *Micro Financing Analyst*.

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Sedangkan Objek penelitian ini adalah Analisis implementasi akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada Produk Pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai.

D. Jenis Sumber Data

Cara pertama ini digunakan setelah peneliti memperhitungkan kemajuan yang ditinjau dari tujuan serta situasi penelitian.⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara kepada pihak internal Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai mengenai analisis implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap dari data primer yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan objek penelitian. Bersumber dari literatur, artikel, karya ilmiah, dan bahan analisis yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya .

³Suharsimi Arikunto, “*Manajemen Penelitian*”, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000), h.116

⁴Winarno Surahmad, “*Dasar dan Teknologi Research ; Pengantar Metodologi Ilmiah*”, (Bandung : Tarsito, 1992), h.27

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kualitas data yang baik dan akurat maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observation*)

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁵ Teknik pengumpulan data dengan observasi mempunyai ciri tidak selalu berhubungan dengan orang tetapi juga dapat berkaitan dengan objek-objek alam yang lain.⁶

Tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.⁷ Metode ini digunakan sebagai langkah awal dengan melihat secara langsung objek penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan. Mengamati dan meninjau secara langsung ke lapangan dengan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab atau interaksi antara pihak pencari data atau peneliti selaku pewawancara dengan responden atau narasumber yang berposisi sebagai pihak yang diwawancarai.⁸ Teknik ini dilakukan dengan memperoleh data atau informasi langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten yaitu Kepala Cabang Bank serta karyawan di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai mengenai permasalahan yang dikaji melalui sistem wawancara.

Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui hubungan dengan sumber data, melalui tanya jawab guna mendapatkan informasi yang diperlukan.

⁵Nana Syaodih Sukmadinata, "*Metode Penelitian Pendidikan*", (Bandung: Bandung Remaja Rosdakarya, 2011), h.220

⁶Gendro Wiyono, "*Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0*", (Yogyakarta : Unit Penerbit, 2011), h.140

⁷Nur Ahmadi Bi Rahmani, "*Metodologi Penelitian Ekonomi*", (Medan, FEBI UIN-SU Press, 2016), h.54

⁸Purbayu Budi Sentosa, "*Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*", (Jakarta: Erlangga, 2007), h.14

Interview ini dilakukan mendalam tetapi bersifat luwes, susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara⁹ mengenai analisis implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai.

3. Studi Dokumen

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Jadi dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, soft file, data otentik dan arsip lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang dapat digunakan sebagai pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.¹⁰

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan berdasar pada data nyata agar dapat mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dalam rangka memecahkan permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang valid dan ilmiah.¹¹

1. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu penulis meneliti kembali data-data yang sudah terkumpul dan mengoreksi sehingga kelengkapan data dan kejelasan serta kesempurnaannya dapat diketahui.
- b. *Deskripsi*, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah terhimpun dalam uraian yang sistematis.
- c. *Kategorisasi*, penulis mengelompokkan data penelitian berdasarkan jenis permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.

⁹Hamit Patlima, “*Metode Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.68

¹⁰Wiratna Sujarweni, “*Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h.23

¹¹Nur Ahmadi Bi Rahmani, “*Metodologi Penelitian Ekonomi*”, (Medan, FEBI UIN-SU Press, 2016), h.77

2. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data, maka penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu peneliti bertolak dari data serta memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan suatu teori. Analisis data pada penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemungkinan dianalisis dan diinterpretasikan, bentuknya berupa survey dan studi pengembangan.¹²

¹²Syofian Siregar, "*Metode Penelitian Kuantitatif*", (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2013), h.8

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

Bank Syariah Mandiri hadir sejak tahun 1999, yang merupakan hikmah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana kita diketahui krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank–bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank–bank di Indonesia.¹

Salah satu Bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu Bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.²

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU

¹Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri, (24 Januari 2010).

²*Ibid.*

No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).³

Tim pengembangan perbankan akhirnya melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi bank syariah dengan melakukan penggabungan (*merger*) dengan beberapa bank dan mengundang *investor* asing. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI\No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999.⁴

Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang megkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi oprasinya. Harmoni antara idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia. Pada tahun 2003, PT Bank Syariah Mandiri memperoleh predikat sebagai bank syariah terbaik dari majalah info bank bahkan peringkat diraih mengalami peningkatan dan menjadi *leader* dari perbankan syariah lainnya. PT Bank Syariah Mandiri ini hadir untuk bersama-sama membangun Indonesia lebih baik lagi.⁵

Dengan banyaknya masyarakat yang berniat menggunakan jasa Bank Syariah Mandiri sehingga telah banyak didirikan kantor-kantor Bank Syariah Mandiri baik itu kantor cabang, kantor pembantu dan kantor kas untuk memenuhi permintaan masyarakat Indonesia dalam penggunaan jasa Bank Syariah Mandiri. Salah satunya didirikan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai yang

³*Ibid.*

⁴Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri, (24 Januari 2010).

⁵*Ibid.*

beralamat di Jl. Soekarno Hatta, No. 21-23, Kota Binjai, Sumatera Utara. Adapun daerah pemasaran Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai ini meliputi daerah Binjai dan sekitarnya. Bank Syariah Mandiri saat ini membuka pembiayaan untuk usaha mikro, gadai emas dan produk AXA Mandiri. Oleh karena itu ruang lingkup pemasarannya juga bertambah sehingga akan membantu dalam hal pemasaran Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai.⁶

B. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Produk Implan

Pengertian produk pembiayaan Implan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Binjai adalah sebagai program pembiayaan khusus tanpa agunan yang disalurkan ke instansi/perusahaan yang bekerja sama dengan BSM Binjai. Akad yang digunakan pada produk BSM Implan adalah *Murabahah Bil Wakalah* (pembelian barang/ konsumen). Perusahaan/instansi yang sudah bekerja sama dengan BSM Binjai melalui produk Implan antaralain:

- a. Dinas Kesehatan Deli Serdang
- b. KPU
- c. Yayasan PABA Kota Binjai
- d. MAN Kota Binjai
- e. Kemenag Kota Binjai⁷

Tujuan dari produk pembiayaan implan ini untuk para karyawan tetap perusahaan/instansi adalah sebagai berikut:

- a. Dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi karyawan perusahaan misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.
- b. Bagi perusahaan/instansia yaitu sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan.

⁶*Ibid.*

⁷Dodi Suhandi, *Micro Financing Analyst*, Bank Syariah Mandiri KC Binjai, Wawancara secara online, Tanggal 15 Juni 2020.

- c. Sebagai *Outsourcing* sumber dana administrasi pinjaman bagi perusahaan/instansi.
- d. Bagi karyawan yaitu kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan dan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi terhadap karyawan tetap di perusahaan/instansi tersebut.⁸

Dari tujuan produk implan yang dipaparkan diatas, terlihat bahwa produk implan memiliki banyak kelebihan, sebagai berikut:

- a. Merupakan pembiayaan khusus, hanya diperuntukkan kepada perusahaan/instansi yang sudah bekerjasama dengan BSM Binjai yaitu dengan *payrol* gaji.
- b. Tanpa Agunan, tidak menggunakan agunan berupa barang fisik seperti surat tanah, BPKB dan lainnya. Hanya menggunakan SK yang hanya akan ditahan oleh pihak bank sampai angsuran selesai dan akan dikembalikan ke nasabah.
- c. *Margin* yang murah, *margin* yang diberikan oleh BSM Binjai untuk pembiayaan produk implan sangat rendah dan jauh berbeda dibandingkan dengan bank lain.
- d. Pengajuan dan persyaratan yang mudah.
- e. Pencairannya cepat.⁹

Adapun syarat kerjasama antara instansi/ perusahaan dengan bank, terdiri dari:

- a. Instansi menyerahkan dokumen persyaratan yaitu:
 - 1) *Fotocopy* KTP dan SK dari Kepala instansi dan bendahara pengeluaran.
 - 2) Daftar gaji pokok
- b. Instansi telah menandatangani asli lampiran surat penawaran dan dikembalikan kepada BSM Binjai paling lambat 14 hari kerja.
- c. *BI Checking* kepada instansi dan bendahara pengeluaran di bank minimal 3 bulan terakhir.¹⁰

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

Dan untuk kriteria pegawai yang ingin mengajukan pembiayaan BSM Implan bagi karyawan tetap perusahaan, CPNS, dan PNS yaitu:

- a. Berstatus sebagai karyawan tetap, CPNS dan PNS yang telah melakukan PKS dengan BSM Binjai.
- b. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal usia 58 tahun dan belum pensiun.
- c. Cakap hukum.
- d. Tidak di *Blacklist* BI dan *news letter* PPATK.
- e. Hasil BI *checking* minimal 3 bulan terakhir.
- f. Pegawai belum memiliki pembiayaan yang sama dari bank lain kecuali *take over*.¹¹

Sedangkan untuk dokumen persyaratan bagi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan implan, yaitu:

- a. Surat permohonan nasabah
- b. *Fotocopy* KTP pemohon dan pasangan
- c. *Fotocopy* Kartu Keluarga
- d. *Fotocopy* Surat Keterangan Bekerja
- e. *Fotocopy* SK CPNS dan PNS, SK Terakhir, dan TASPEN
- f. Rekening koran 3 bulan terakhir
- g. Rincian nilai pelunasan jika *take over* ¹²

Nasabah yang telah menggunakan produk implan ini tidak dipersulit dalam pembayaran angsuran, karena pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

- a. Langsung potong gaji oleh bendahara gaji perusahaan tempat nasabah bekerja dan ditransfer ke masing-masing rekening tabungan Syariah Mandiri dengan kuasa debet angsuran.

¹⁰Dodi Suhanda, *Micro Financing Analyst*, Bank Syariah Mandiri KC Binjai, Wawancara secara online, Pada Tanggal 18 Juni 2020.

¹¹*Ibid.*


¹²*Ibid.*

- b. Autodebet rekening nasabah di bank melalui pemotongan gaji langsung terhadap nasabah oleh bank berdasarkan surat kuasa dari nasabah (jika *payroll*/melalui bank).
- c. Pendebetan langsung rekening perusahaan/instansi di bank secara kolektif, berdasarkan kuasa tercantum di dalam perjanjian kerjasama pembiayaan (bila karyawan tidak membuka rekening tabungan di BSM).¹³

2. Teknis Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Implan di BSM Binjai

Proses/ teknis pembiayaan implan di BSM Binjai memiliki 2 tahapan yaitu:

- a. Tahap perjanjian kerjasama dengan instansi/perusahaan, pada tahap ini pihak BSM melakukan penawaran kerjasama produk implan kepada beberapa instansi/perusahaan khususnya daerah kota Binjai dan jika disetujui maka akan dilakukan perjanjian kerjasama antara pihak BSM dengan pihak instansi/perusahaan. Dapat dilihat dari skema berikut:



Gambar 4.1 Skema Perjanjian Kerjasama Instansi/perusahaan dan BSM

Sumber : M.Fackrizal, Wawancara 22 Juni 2020


¹³*Ibid.*

Keterangan :

- 1) Kantor Cabang Binjai memberikan surat penawaran kerjasama kepada instansi/ perusahaan.
 - 2) Instansi/ perusahaan menyetujui dengan cara menandatangani surat penawaran kerjasama yang diberikan dan menyerahkan dokumen kerjasama yang dipersyaratkan.
 - 3) Instansi/ perusahaan melengkapi persyaratan sesuai dengan *Risk Acceptance Criteria (RAC)* instansi/perusahaan.
 - 4) Kantor Cabang Binjai memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen instansi/perusahaan sesuai *Risk Acceptance Criteria (RAC)*. Apabila seluruh RAC telah terpenuhi, maka Branch Manager dapat menandatangani *Cheklis* RAC setelah mendapat persetujuan Kepala Area.
 - 5) Verifikator memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen sesuai dengan RAC. Apabila seluruh RAC telah terpenuhi, maka verifikator dapat menandatangani *checklist* RAC.
 - 6) Branch Manager, kepala area dan instansi/perusahaan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama BSM Implan.¹⁴
- b. Prosedur penyaluran pembiayaan kepada pegawai instansi/perusahaan.

Setelah adanya perjanjian kerjasama antara BSM Binjai dengan instansi/perusahaan PNS, CPNS, dan karyawan tetap instansi/perusahaan tersebut sudah bisa mengajukan pembiayaan BSM Implan. Adapun teknis penyaluran pembiayaan BSM implan kepada nasabah dapat dilihat pada skema berikut:

¹⁴Muhammad Fackrizal, *Micro Banking Manager*, Bank Syariah Mandiri KC Binjai, Wawancara secara online, Pada Tanggal 22 Juni 2020.



Gambar 4.2 Teknis Pembiayaan Implan
Sumber : Indah Sari, Wawancara 30 Juni 2020

Keterangan:

- 1) Permohonan pembiayaan, nasabah melakukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan serta mengisi form permohonan.
- 2) Pemenuhan dokumen persyaratan, nasabah melengkapi kelengkapan dokumen sesuai dengan form review pembiayaan, dokumen yang dimaksud antara lain:
 - a) Surat permohonan nasabah
 - b) *Fotocopy* KTP pemohon dan pasangan serta Kartu Keluarga, NPWP, dan buku nikah.
 - c) Pas photo suami dan istri
 - d) *Fotocopy* surat keterangan bekerja
 - e) *Fotocopy* SK CPNS, SK PND, SK terakhir, dan TASPEN.
 - f) *Fotocopy* slip gaji 3 bulan terakhir
 - g) Rekening koran 3 bulan terakhir
- 3) Analisa pembiayaan, marketing melakukan analisa permohonan pembiayaan dibantu oleh unit *risk* untuk *memverifikasi* data yang diajukan oleh nasabah melalui NAP (Nota Analisa Pembiayaan) yang terkait dengan data nasabah, aspek pembiayaan, aspek jaminan.

- 4) Pemutus pembiayaan, *Branch Manager* membantu pemutusan pembiayaan berdasarkan NAP yang dibuat oleh marketing.
- 5) Akad pembiayaan, marketing akan melakukan pengecekan ulang terkait dokumen persyaratan nasabah antarlain KTP asli nasabah dengan pasangan, Kartu Keluarga asli, beserta buku nikah, SK CPNS asli, SK PNS asli, SK Terakhir asli, TASPEN asli. Setelah itu pihak bank yaitu melalui marketing dan nasabah akan melakukan pembiayaan *Murabahah*. Penandatanganan akad harus nasabah beserta pasangan nasabah yang dilakukan di depan marketing.
- 6) Proses pencairan, sebelum pencairan pembiayaan ada beberapa hal yang harus disediakan nasabah:
 - a) Biaya administrasi, jumlah biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank yaitu 0,5% - 1% tergantung dari *plafond*.
 - b) Biaya materai, untuk biaya materai tergantung kebutuhan dan jenis akad yang digunakan.
 - c) Biaya asuransi, untuk biaya asuransi dibayarkan sesuai dengan jangka waktu peminjaman nasabah.

Selanjutnya jika nasabah telah menyetujui dan membayar biaya-biaya guna untuk proses pencairan maka marketing membuat surat permohonan pencairan dan menyertakan seluruh dokumen legal yang ditujukan untuk proses *review* ulang berdasarkan *Form Review Pembiayaan (FRP)* nasabah pemohon kepada RFO (Regional Financing Group) yang bertugas untuk *mereview* dokumen dan didasarkan dari checklist RAC (NAP) jika telah sesuai maka RFO akan mencairkan dana tersebut. Kemudian disaat yang bersamaan bank akan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang sudah tercantum didalam RAB disebut akad *wakalah*. Isi dari *Checklist RAC (NAP)* adalah sebagai berikut:

- a) Surat permohonan pembiayaan (*form 1*)

- b) Dokumen asli SK CPNS, SK PNS, SK Terakhir, dan Taspen harus sesuai
- c) Dokumen KTP nasabah dan pasangan serta KK harus sesuai
- d) BI *Checking* harus sesuai
- e) Surat rekomendasi instansi (*form 3*) harus sesuai dengan rekomendasi dari kepala Satker dan Bendahara
- f) Amprah gaji induk/pokok atau slip gaji dan amprah tunjangan serta nota analisa pembiayaan nasabah harus sesuai dengan DBR (Debt Burden Ratio) ketentuan Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai.
- g) Monitoring pembiayaan, marketing akan melakukan rekonsiliasi jumlah angsuran nasabah dengan bendahara pengeluaran instansi/perusahaan atau *payroll* perusahaan dengan melengkapi dokumen penyampaian daftar kewajiban dan laporan *on the spot*. Setelah itu marketing akan membuat daftar angsuran nasabah yang berisi tentang jumlah angsuran setiap bulannya.
- h) Pembayaran angsuran lunas, pembayaran angsuran nasabah telah lunas sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan disepakati bersama. Kemudian bank akan mengembalikan jaminan nasabah.¹⁵

C. Pembahasan

1. Implementasi Produk Implan dengan Menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah

Implementasi produk implan dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* di BSM Binjai yaitu bank bukanlah sebagai penjual murni yang menyediakan barang kebutuhan nasabah melainkan bank mewakili pembelian barang tersebut kepada nasabah dan nasabah membeli barang kepada *supplier*. Pelaksanaannya dimulai dari akad *murabahah* terlebih dahulu setelah itu bank melakukan pencairan dengan mentransfer ke rekening Mandiri Syariah nasabah. Di hari yang sama pihak bank (marketing) dan nasabah melakukan akad *wakalah*

¹⁵ M. Ison Julianda, *Micro Financing Sales*, Bank Syariah Mandiri KC Binjai, Wawancara, Pada Tanggal 30 Juni 2020.

dimana, bank syariah memberikan kuasa sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Rizky Saputra yang menyimpulkan bahwa penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* terdapat ketidaksesuaian antara implementasi dengan skema yang diberikan oleh pihak bank.¹⁶ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Achmad Subchan yang menyimpulkan bahwa proses akad pembiayaan *murabahah* dengan *wakalah* yaitu pihak bank mewakilkan langsung kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah.¹⁷

Dari hasil beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini sesuai dengan penelitian terdahulu dimana pada produk implan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* untuk pembelian barang (konsumtif). Akad *wakalah* disini adalah dimana pihak bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang diinginkan.

2. Kesesuaian Akad Murabahah Bil Wakalah pada Produk Implan di BSM Cabang Binjai dengan Fatwa DSN MUI

a. Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*

Untuk kesesuaian akad *murabahah* yang terjadi di BSM Cabang Binjai dengan ketentuan yang ada di fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai antara praktik dengan fatwa diantaranya:

- 1) Pada ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah ketentuan pertama butir 9 bahwa “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank”.¹⁸

¹⁶Eka Rizky Saputra, 2015. “*Pengertian Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari)*”. Skripsi, Jurusan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kendari.

¹⁷Achmad Subchan, 2015. “*Implikasi Wakalah Pada Akad Murabahah Oleh Bank BCA Syariah (Studi Di Bank BCA Syariah Semarang)*”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

¹⁸Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, “*Tentang Murabahah*”, h.4

Makna dari ketentuan pertama butir 9 adalah dimana akad *wakalah* harus dilakukan sebelum akad *murabahah*. Sedangkan dalam praktiknya di BSM Binjai akad *murabahah* dilakukan secara bersamaan dengan akad *wakalah*. Dimana akad *murabahah* dilakukan diawal dengan cara bank mencairkan dana ke rekening nasabah, setelah itu dihari yang sama pihak bank dan nasabah langsung melakukan akad *wakalah* yaitu bank memberi kekuasaan kepada nasabah untuk pembelian barang. Hal itu dilakukan bank agar nasabah tidak perlu bolak-balik pergi ke *supplier* dan menunjukkan barang yang dibeli nasabah kepada BSM.

- 2) Pada ketentuan *murabahah* kepada nasabah ketentuan kedua butir 2 bahwa “Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang”.¹⁹ Menurut fatwa tersebut jika bank menerima permohonan pembiayaan dari nasabah maka bank langsung membeli barang kepada *supplier* atau bank mewakilkan kepada nasabah atas nama bank seperti di ketentuan pertama butir 9 yaitu akad *wakalah*. Setelah itu, nasabah kembali ke bank untuk menunjukkan barang yang dibelinya barulah bisa dilakukan akad *murabahah* karena barang sudah menjadi milik bank. Sedangkan yang terjadi di BSM Binjai adalah pada saat dilakukannya akad *murabahah*, aset atau barang yang diperjualbelikan belum ada wujudnya karena akad yang dilakukan pertama kali oleh BSM Binjai adalah akad *murabahah* bukan akad *wakalah*. Padahal pada saat akad *wakalah* lah barang dibeli dengan cara bank memberi kuasa/ mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Dengan begitu maka berakhirilah akad *wakalah* dengan dibawanya barang yang dibeli oleh nasabah ke bank atas nama bank. Sehingga barang sudah menjadi milik bank, barulah dapat dilakukan akad *murabahah* (jua-beli) karena barang sudah ada di pihak bank.

¹⁹*Ibid.*

b. Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*

Untuk akad *wakalah* yang terjadi di BSM Cabang Binjai dengan ketentuan yang ada di fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 sudah sesuai mulai dari ketentuan tentang *wakalah* serta rukun dan syarat dari akad *wakalah*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ani Yunita yang menyimpulkan bahwa akad pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta belum sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang ditentukan dalam kaidah hukum islam yaitu Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.²⁰

²⁰Ani Yunita. “Kajian Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Penerapan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia” dalam Jurnal Media Hukum, Vol.22 No.1, Juni 2015.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis dari penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai dalam Implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan implan dimana akad *murabahah* dilakukan sebelum akad *wakalah*. Jadi, bank dalam hal ini hanya sebagai pemberi modal/dana bukan sebagai penjual/pemilik barang.
2. Untuk kesesuaian akad *murabahah* dalam produk pembiayaan Implan yang terjadi di BSM Cabang Binjai dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 terdapat beberapa ketidaksesuaian di antaranya:
 - a. Pada ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah ketentuan pertama butir 9 bahwa ketidaksesuaiannya terletak pada akad *murabahah* dilakukan secara bersamaan di hari yang sama dengan akad *wakalah*. Dengan cara pihak bank mencairkan dana ke rekening nasabah, kemudian pihak bank dan nasabah melakukan akad *wakalah* yaitu bank memberikan kekuasaan kepada nasabah untuk pembelian barang.
 - b. Pada ketentuan *murabahah* kepada nasabah pada ketentuan kedua butir 2 bahwa ketidaksesuaiannya yaitu saat dilakukannya akad *murabahah*, aset atau barang yang diperjualbelikan belum ada wujudnya karena akad yang dilakukan pertama kali oleh BSM Binjai adalah akad *murabahah* bukan akad *wakalah*.

Sedangkan untuk kesesuaian akad *wakalah* dalam produk pembiayaan Implan yang terjadi di BSM Cabang Binjai dengan Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 sudah sesuai.

Penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* termasuk dalam jenis penggabungan akad yang dibolehkan, namun setiap rukun dan syarat dalam kedua akad ini harus terpenuhi jika akan digabungkan agar tidak terjerumus kedalam *muammalah* yang terlarang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengemukakan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai harus lebih banyak lagi melakukan penawaran kerjasama dengan memperluas strategi dan upaya yang sudah dilakukan pada produk pembiayaan BSM Implan ke beberapa instansi lainnya, agar para CPNS, PNS, ataupun perusahaan/instansi swasta tersebut lebih mudah untuk mengajukan pembiayaan ke produk implan ini.
2. Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai dalam operasionalnya diharapkan tetap menjaga kepatuhan terhadap hukum Islam serta tetap konsisten dengan apa yang telah digariskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.
3. Produk-produk perbankan syariah yang memiliki kejanggalan harusnya menjadi temuan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia untuk segera dilakukan pengkajian ulang atau menambahkan fatwa dan peraturan secara lebih spesifik terkait penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* sebagai pedoman dalam operasional bank syariah.
4. Dua solusi yang dapat diterapkan pihak bank dalam pelaksanaan pembiayaan ini agar tidak terjerumus kedalam *muamalah* yang terlarang. Pertama, yaitu tidak menyertakan (meniadakan) *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah*. Alasan yang selama ini selalu dikemukakan pihak bank adalah mereka khawatir barang yang telah dibeli batal diambil oleh nasabah karena tidak sesuai jenis dan kualitasnya. Maka yang perlu dilakukan adalah pihak bank bersama nasabah datang langsung kepada *supplier* sehingga nasabah dapat memilih barang sesuai kriterianya. Kedua, jika menyertakan *wakalah* maka pihak bank harus bekerja sama dengan berbagai pemasok terpercaya yang menyediakan barang sesuai jenis-jenis komoditas yang biasa dipesan nasabah untuk kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.Karim, Adiwarmam. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo. ed 3, 2003.
- A.Karim, Adiwarmam. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo. ed.III, 2006.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Aisyah, Nur. B. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Kalimedia, 2014.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2017.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Ananta, Dhody Rivandi Widjajaatmadja. *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*, Malang: Inteligencia Media, 2019.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah Mandiri Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Antonio, M.Syafi'i. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute. 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2000.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Basalamah, M. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Empatdua Media. 2018.

Cucu Solihah, Dhody Ananta. *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Otentik*, Malang: PT.Cita Intrans Selaras. 2019.

Firdianti Arinda. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, Yogyakarta: CV. Gre Publishing. 2018

Ghazaly, Rahman. A. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010.

Ghofur, Abdul Anshari. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press. 2018.

Ifham, Ahmad Solihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2013.

Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2015.

Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group. 2011.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

M Fauzan, Ahmad Kamil. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.

Martini, Nawawi. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, cet.II. 1966.

- Mubarok, Jaih. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Bani Quraisy. 2004.
- Muhammad. *Bank dan Lembaga Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press. Cet.I. 2000.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2017.
- Patlima, Hamit. *Metode Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2013.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Penerbit Aria Mandiri Group. 2018.
- Prawoto, Agus. *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi: Guide untuk Membeli Polis Asuransi yang Tepat dari Perusahaan Asuransi yang Benar*, Yogyakarta: BPF, 1995.
- Purbayu, Budi Sentosa. *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*, Jakarta: Erlangga. 2007.
- Rahmani, Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan, FEBI UIN-SU Press. 2016.
- Rais, Isnawati. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta. 2011.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri. 2013.
- Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, Jakarta: Kencana. 2014.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: Prenadamedia Group. 2017.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media. Cet. II. 2009.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2019

Sukmadinata, N. Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Bandung Remaja Rosdakarya. 2011.

Surahmad, Winarno. *Dasar dan Teknologi Research; Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito. 1992.

Tarigan, Azhari Akmal et.al. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU*. Medan: Febi Press, 2015.

Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti. 2009.

Wiyono, Gendro. *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0*, Yogyakarta: Unit Penerbit. 2011.

Jurnal:

Annisa, Ama Asma. 2013. “*Penetapan Harga Jual Produk Murabahah Studi Kasus Di BMT Rama Salatiga*”, Jurnal Ekonomi STAIN Salatiga, Vol.4 No.2.

- Darmawan, Raga. F. 2015. "*Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Pembiayaan Implan pada PT. Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buleleng)*", Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 3 No.1.
- Eka, Ingrid Pratiwi. 2014. "*Analisis Penerapan PSAK-102 Murabahah (Studi Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)*", Jurnal AKRUAL Jurnal Akuntansi, Vol.6 No.1, Agustus.
- Eka, Nur Prasetyana. 2014. "*Evaluasi Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah*". Jurnal Ilmu Manajemen, Vol.2 No.4, Oktober.
- Nuhyatia, Indah. 2013. "*Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah*", Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.3 No.2.
- Shofa, Lely Imama. 2014. "*Konsep dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah*", Jurnal Iqtishadia, Vol.1 No.2, Desember.
- Sobirin. 2012. "*Konsep Akad Wakalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Bogor)*", Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September.
- Yunita, Ani. 2015. "*Kajian Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Penerapan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia*", Jurnal Media Hukum, Vol.22 No.1, Juni.
- Yuspin, Wardah. 2007. "*Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10 No.1, Maret.

Yusuf, Muhammad. 2013. "*Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102*", Jurnal BINUS BUSINESS REVIEW, Vol.04 No.01, Mei.

Skripsi:

Darmawati. 2012. "*Sistem Pembiayaan Implan Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun Ditinjau Menurut Sistem Ekonomi Islam*". Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Eko, Muji Setyanto. 2013. "*Perbandingan Konsep Keadilan Nasabah Dalam Akad Wakalah Bil Ujrah dan Akad Murabahah Bil Wakalah di Bank Syariah (Analisis Keadilan Nasabah)*". Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Muchlisyah, Suri. 2011. "*Preferensi dan Potensi Produk Implan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Menurut Perspektif Ekonomi Islam*". Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Nuraisah, Iis. 2013. "*Pelaksanaan Akad Murabahah Wa Al-Wakalah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung*". Skripsi, Jurusan Muammalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Rizky, Eka Saputra. 2015. "*Pengertian Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari)*". Skripsi, Jurusan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kendari.

Roifah, Azzifathur. 2015. *“Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi Pada LKS Asri Cabang Sendang”*. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.

Subchan, Achmad. 2015. *“Implikasi Wakalah Pada Akad Murabahah Oleh Bank BCA Syariah (Studi Di Bank BCA Syariah Semarang)”*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Website:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/pengertiananalisis.html>
Diunduh pada tanggal 25 Juli 2020. Pukul 20.00 WIB.

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro. 2012.

Dokumen:

Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri, (24 Januari 2010).

Fatwa DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000. *“Tentang Murabahah”*.

Fatwa DSN MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000. *“Tentang Wakalah”*.

Wawancara:

Fackrizal, Muhammad. *Micro Banking Manager*, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai. Wawancara Pribadi Secara Online. Binjai, 22 Juni 2020, Pukul 10.40 WIB.

Fackrizal, Muhammad. *Micro Banking Manager*, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai. Wawancara Pribadi Secara Online. Binjai, 22 Juni 2020, Pukul 11.00 WIB.

Ison, M. Julianda. *Micro Financing sales*, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai. Wawancara Pribadi. Binjai, 30 Juni 2020, Pukul 10.15 WIB.

Sari, Indah. *Adm Micro*, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai. Wawancara Pribadi. Binjai, 30 Juni 2020, Pukul 10.00 WIB.

Suhanda, Dodi. *Micro Financing Analyst* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai. Wawancara Pribadi. Binjai, 02 Maret 2020, Pukul 10.00 WIB.

Suhanda, Dodi. *Micro Financing Analyst* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai. Wawancara Pribadi. Binjai, 13 Maret 2020, Pukul 10.35 WIB.

Suhanda, Dodi. *Micro Financing Analyst* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai. Wawancara Pribadi Secara Online. Binjai, 15 Juni 2020, Pukul 11.00 WIB.

Suhanda, Dodi. *Micro Financing Analyst* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai. Wawancara Pribadi Secara Online. Binjai, 18 Juni 2020, Pukul 10.15 WIB.

**PEDOMAN WAWANCARA KEPADA PEGAWAI PT. BANK SYARIAH
MANDIRI CABANG BINJAI**

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai ?
2. Bagaimana struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai ?
3. Apa pengertian dari produk pembiayaan implan yang di keluarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai ?
4. Apakah akad yang digunakan dalam produk pembiayaan implan yang di keluarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai ?
5. Bagaimana penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan implan Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai ?
6. Apa-apa saja syarat untuk pengajuan penggunaan produk pembiayaan implan ?
7. Apa tujuan produk pembiayaan implan?
8. Apa kelebihan produk pembiayaan implan dibandingkan produk pembiayaan lainnya?
9. Berapa jumlah nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai yang sudah menggunakan produk pembiayaan implan ?
10. Berapa jumlah nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai yang belum menggunakan produk pembiayaan implan ?
11. Apakah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan implan di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai awalnya memang nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai atau bukan?
12. Selain nasabah muslim apakah ada nasabah non muslim yang menggunakan produk pembiayaan implan di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai?
13. Bagaimana pihak BSM menjelaskan dan mempromosikan produk pembiayaan ini ke masyarakat?
14. Bagaimana pengembalian/pembayaran angsuran pembiayaan ini?
15. Seberapa besar tingkat pengembalian pembiayaan ini?
16. Upaya apa yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai dalam proses meningkatkan penjualan produk pembiayaan Implan?

CURICULUM VITAE

Nama : Deby Chintya Harahap
NIM : 05.03.16.10.23
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 06 Agustus 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Jurusan/ Prodi : S1 Perbankan Syariah
Alamat : Jl. Medan-Binjai Km.15 Diski No.78, Sunggal
Status : Belum Menikah
Nomor HP : 0812-6091-9600
Alamat E-mail : chintyaharahap@gmail.com
Anak Ke : 1 dari 4 Bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : Perwira Zuhri Harahap
Ibu : Astuti Andayani, S.Tr.Keb

Riwayat Pendidikan

1. Tamatan SD Negeri 104185 Sunggal berijazah tahun 2010
2. Tamatan SMP Negeri 3 Kota Binjai berijazah tahun 2013
3. Tamatan SMA Negeri 2 Model Binjai berijazah tahun 2016
4. Tamatan S1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berijazah tahun 2020

Organisasi

1. Kelompok Studi Ekonomi Islam Universal Islamic Economics (UIE)

6/6/2020

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakakti/MjktNw==>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-1793/EB I/KS 02/06/2020

06 Juni 2020

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai

Assalamulakum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Deby Chintya Harahap
NIM : 0503161023
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 06 Agustus 1998
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JLN.MEDAN-BINJAI KM.15 DISKI NO.78 Kelurahan SEI SEMAYANG
Kecamatan SUNGGAL

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul

Analisis implementasi akad murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan BSM inplan (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 06 Juni 2020
a n DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIP. 197604232003121002

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan

pdf - Silakan scan QR Code diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat



PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Binjai
Jl. Soekarno Hatta No. 21/23
Binjai - Sumatera Utara
Telp. (061) 8826396, 8825734
8823770
Fax. (061) 8826146
www.syahmandiri.co.id

Medan, 6 Juni 2020
No : 22/256-3/028
Lampiran : -

Kepada :
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
JL. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate
Medan

Hal : Izin Riset

Surat Saudara Nomor : B-1793/EB.I/KS.02/06/2020 Tanggal 06 Juni 2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menunjuk surat Saudara tersebut diatas perihal pokok surat, dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa Mahasiswa/i dibawah ini:

Nama : Deby Chintya Harahap
NIM : 0503161023
Sem/Jurusan : VIII/ Perbankan Syariah

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian riset dalam rangka memenuhi tugas akhir kuliah "*Analisis Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PT. Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Binjai


Syarif Muhammad Rizaldy
Branch Manager
Cabang Binjai



PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Binjai
Jl. Soekarno Hatta No. 21/23
Binjai - Sumatera Utara
Telp. (061) 8826396, 8825734
8823770
Fax. (061) 8826146
www.syahmandiri.co.id

Medan, 30 Juni 2020
No : 22/359-3/028
Lampiran :-

Kepada :
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
JL. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate
Medan

Hal : Selesai Riset

Surat Saudara Nomor : B-1793/EB.I/KS.02/06/2020 Tanggal 06 Juni 2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menunjuk surat Saudara tersebut diatas perihal pokok surat, dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa Mahasiswa/i dibawah ini:


Nama : Deby Chintya Harahap
NIM : 0503161023
Sem/Jurusan : VIII/ Perbankan Syariah

Telah selesai melakukan melakukan penelitian riset dalam rangka memenuhi tugas akhir kuliah "*Analisis Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh:

PT. Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Binjai


Muhammad Rizaldy
Branch Manager